PENYELESAIAN KREDIT MACET AKAD *MURĀBAHAH* PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) KARYA USAHA MAKMUR (KUM) DESA SANGGRAHAN PERSPEKTIF FATWA DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana

Oleh :

ARYA PRATAMA PUTRA

NIM 192.111.028

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

PENYELESAIAN KREDIT MACET AKAD *MURĀBAHAH* PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) KARYA USAHA MAKMUR (KUM) DESA SANGGRAHAN PERSPEKTIF FATWA DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana

Oleh :

ARYA PRATAMA PUTRA

NIM 192.111.028

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

PENYELESAIAN KREDIT MACET AKAD *MURĀBAHAH* PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) KARYA USAHA MAKMUR (KUM) DESA SANGGRAHAN PERSPEKTIF FATWA DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

Arya Pratama Putra

NIM. 19.21.1.1.028

Surakarta, 16 November 2023

Disetujui dan diserahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

Desti Widiani, S.Pd., M.Pd.I.

NIP. 19880818 201701 2 117

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ARYA PRATAMA PUTRA

NIM : 192111028

JARUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **" PENYELESAIAN KREDIT MACET AKAD *MURĀBAHAH* PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) KARYA USAHA MAKMUR (KUM) DESA SANGGRAHAN PERSPEKTIF FATWA DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 16 November 2023

Penyusun

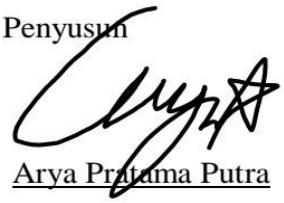

Arya Pratama Putra

NIM. 192111028

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Arya Pratama Putra

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Arya Pratama Putra, NIM 192111028 yang **berjudul " PENYELESAIAN KREDIT MACET AKAD *MURĀBAHAH* PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) KARYA USAHA MAKMUR (KUM) DESA SANGGRAHAN PERSPEKTIF FATWA DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 "**.

Sudah dapat dimunaqosah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkan permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 November 2023

Dosen pembimbing

Desti Widiani, S.Pd., M.Pd.I.

NIP. 19880818 201701 2 117

PENGESAHAN

PENYELESAIAN KREDIT MACET AKAD *MURĀBAHAH* PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) KARYA USAHA MAKMUR (KUM) DESA SANGGRAHAN PERSPEKTIF FATWA DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005

Disusun Oleh:

ARYA PRATAMA PUTRA

NIM. 19.21.1.1.028

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosyah
Pada hari Selasa 19 Desember 2023 M/1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Jaka Susila, S.H.,M.H	Asiah Wati ,S.E.Sy.M.E	Masjupri, S.Ag.,M.Hum
NIP:19661221 199403 1 003	NIP:19920912 202012 2 016	NIP:19701012 199903 1 001

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muh. Nashirudin, S. Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

Motto

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya : Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).

(QS. Al-Baqarah:2 ayat 280)

PERSEMBAHAN

Dengan Segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat dan kerja keras yang diiringi doa, air mata dan keringat telah memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka dengan bangga kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa ada dalam proses kehidupanku, khususnya kepada :

- Kedua orang tuaku yang saya sayangi, Bapak Sri Hasdiyanto dan Ibu Dwi Pujiyanti yang telah mendukung, membimbing, mendidik dan tidak henti-hentinya mendoakan dalam setiap langkah kehidupanku.
- Adikku Afelia Devias Putri yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
- Bapak Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama di bangku perkuliahan terima kasih untuk ilmu dan pengetahuan yang diberikan.
- untuk seseorang yang selalu ada, mendukung, dan memberikan semangat tanpa henti.
- teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat hingga sekarang.
- Diri sendiri yang selalu kuat, sabar dan semangat dalam membuat skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’…	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan Huruf**	**Nama**
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda

Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحمّدإلارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assala'mualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PENYELESAIAN KREDIT MACET AKAD *MURĀBAHAH* PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) KARYA USAHA MAKMUR (KUM) DESA SANGGRAHAN PERSPEKTIF FATWA DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005".**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 9 (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penyusun telah banyak mendapatkan ruang dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag, M.A, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
3. Ibu Umi Rohmah, S.H.I.,M.S.I. selaku koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Muhammad Julijanto, S. Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta nasihat kepada penulis selama menempuh studi.
5. Ibu Desti Widiani, S.Pd., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaiakn skripsi.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penyusun.

7. Kedua orang tua , adik, serta seluruh keluarga yang tanpa berhenti memberi dukungan dan doa.
8. Pihak BMT Karya Usaha Makmur yang memberikan informasi dan membantu dalam proses penyusunan Skripsi ini.
9. Nasabah BMT Karya Usaha Makmur yang telah bersedia diwawancarai guna keperluan informasi yang dibutuhkan oleh Penyusun.
10. Semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, serta masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya pembaca pada umumnya. Terakhir semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan memotivasi bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

ABSTRAK

ARYA PRATAMA PUTRA, NIM: 19.21.11.028. **PENYELESAIAN KREDIT MACET AKAD *MURĀBAHAH* PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) KARYA USAHA MAKMUR (KUM) DESA SANGGRAHAN PERSPEKTIF FATWA DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005.** Kredit merupakan sebuah transaksi berjangka antara kedua belah pihak yang mempunyai kesepakatan tertentu. Dalam kesepakatan tersebut bisa terjadi adanya permasalahan berupa kredit yang dibayar melebihi kurun waktu yang ditentukan atau disebut kredit macet. Sama seperti yang terjadi di BMT Karya Usaha Makmur ini Lantas bagimanakah penyelesaian kredit macet yang dilakukan dan sesuai atau tidak dengan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyelesaian kredit macet pada BMT Karya Usaha Makmur yang berada di Desa Sanggrahan dan meninjau praktik dengan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dilapangan guna mendapat informasi secara langsung kepada pihak terkait, atau sumber data primer tersebut ditemukan. Sumber data berasal dari wawancara langsung kepada pihak BMT Karya Usaha Makmur dan pihak Nasabah dan sumber data sekunder dari Al-Quran, buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya yang membantu melengkapi penelitian ini. Selanjutnya analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, reduksi data atau pemilihan data, penyajian data, sampai penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu praktik penyelesaian kredit macet pada BMT Karya Usaha Makmur di Desa Sanggrahan yang mengharuskan adanya jaminan dan menjadi jalan akhir jika nasabah mengalami macet ini sebelumnya memiliki beberapa tahapan seperti *Rescheduling* dengan tujuan memberikan tenggang waktu, *Restructuring* dengan membuat kesepakatan baru guna membantu dalam mempermudah nasabah dalam pelunasan, yang terakhir *Reconditioning* dengan memperkecil margin terhadap pembiayaan pada nasabah dengan tujuan yang sama yakni mempermudah nasabah. Adapun penyelesaian kredit pada BMT Karya Usaha Makmur ini sudah baik dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar. Namun disisi lain ada hal yang perlu diperhatikan untuk penyelesaian kredit macet pada nasabah yang tidak ada kabar sama sekali ini apakah kedepannya akan diambil tindakan atau tidak.

Kata Kunci: Kredit Macet, Penyelesaian, Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005

ABSTRACT

ARYA PRATAMA PUTRA, NIM: 19.21.11.028. **SETTLEMENT OF BAD CREDIT AKAD MURĀBAHAH AT BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) KARYA Usaha MAKMUR (KUM) VILLAGE SANGGRAHAN PERSPECTIVE FATWA DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005**. *Credit is a futures transaction between two parties who have a certain agreement. In this agreement, there could be problems in the form of credit being paid beyond the specified time period or what is called bad credit. Just like what happened at BMT Karya Usaha Makmur, then how is the settlement of bad credit carried out and whether it is in accordance with the DSN MUI Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005. This research aims to determine the practice of resolving bad credit at BMT Karya Usaha Makmur in Sanggrahan Village and review the practice with DSN MUI Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005.*

This research is field research using qualitative research methods. Data collection methods are obtained through interviews and documentation carried out in the field in order to obtain information directly from related parties, or primary data sources are found. Data sources come from direct interviews with BMT Karya Usaha Makmur and customers and secondary data sources from the Al-Quran, books, journals, theses, etc. which help complete this research. Next, data analysis uses the Miles and Huberman Model by collecting data through interviews and documentation, data reduction or data selection, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research are the practice of resolving bad credit at BMT Karya Usaha Makmur in Sanggrahan Village, which requires collateral and is the final solution if a customer experiences a problem. This previously had several stages, such as Rescheduling with the aim of providing a grace period, Restructuring by making a new agreement to help in making it easier for customers to make payments, finally Reconditioning by reducing the margin on financing for customers with the same aim, namely making it easier for customers. The credit settlement at BMT Karya Usaha Makmur is good and in accordance with DSN MUI Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 concerning settlement of murabahah receivables for customers unable to pay. However, on the other hand, there are things that need to be considered in resolving bad credit for customers who have no news at all about whether action will be taken in the future or not.

***Keywords: Bad Credit, Settlement,* Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI..... iii

HALAMAN NOTA DINAS..... iv

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH..... v

HALAMAN MOTTO..... vi

HALAMAN PERSEMBAHAN..... vii

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI..... viii

KATA PENGANTAR..... xv

ABSTRAK..... xvii

ABSTRACT..... xviii

DAFTAR ISI..... xix

DAFTAR LAMPIRAN..... xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah..... 4
C. Tujuan Penelitian..... 5
D. Manfaat Penelitian..... 5
E. Kerangka Teori..... 6
F. Tinjauan Pustaka..... 8
G. Metode Penelitian..... 14
H. Sistematika Penulisan..... 19

BAB II KONSEP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005

A. Konsep Akad *Murābahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah…..... 21

1. Pengertian Akad *Murābahah*…… 21
2. Landasan Hukum…….……. 22
3. Keunggulan Dalam Penggunaan Akad *Murābahah*……... 23

B. Konsep Penyelesaian Kredit Macet Akad *Murābahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005..... 24

1. Tahap *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)…….. 25
2. Tahap *Restructuring* (Kesepakatan Baru)..... 26
3. Tahap *Reconditioning* (Mengubah Sesuai Kondisi)……..……. 27
4. Tahap Hapus Buku Dan Hapus Tagih (*Write Off*)..... 28

BAB III PRAKTIK PENYELESAIAN KREDIT MACET AKAD *MURĀBAHAH* PADA BMT KUM (KARYA USAHA MAKMUR) DESA SANGGRAHAN

A. Profil BMT KUM (KARYA USAHA MAKMUR) Desa Sanggrahan..... 30

1. Sejarah Berdirinya BMT Karya Usaha Makmur..... 30
2. Asas ,Prinsip Dasar, Visi dan Misi BMT Karya Usaha Makmur..... 32
3. Struktur Organisasi…….. 35
4. Sifat,peran, dan Fungsi…….. 36

B. Praktik Penyelesaian Kredit Macet Akad Murābahah Pada BMT Karya UsahaMakmur..... 37

1. Pihak BMT Karya Usaha Makmur.....……..…… 38
2. Pihak Nasabah BMT Karya Usaha Makmur..... 43

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET AKAD *MURĀBAHAH* PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) KARYA USAHA MAKMUR (KUM) DESA SANGGRAHAN

A. Analisis Praktik Penyelesaian Kredit Macet Pada BMT Karya Usaha Makmur Desa Sanggrahan..... 50
B. Tahap Penyelesaian Kredit Macet Akad *Murābahah* Pada Nasabah BMT Karya Usaha Makmur Desa Sanggrahan Perspektif FATWA DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005..... 56
   1. Tahap Penyelesaian Kredit Macet Pada Nasabah A..... 57
   2. Tahap Penyelesaian Kredit Macet Pada Nasabah B..... 57
   3. Tahap Penyelesaian Kredit Macet Pada Nasabah C..... 59
   4. Tahap Penyelesaian Kredit Macet Pada Nasabah D..... 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan…….... 62
B. Saran……. 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Informan

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Lampiran 4 Foto Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memenuhi semua kebutuhan baik untuk sehari-hari maupun bisnis menggunakan uang sebagai alat tukar untuk berbagai kepentingan masing-masing merupakan hal yang dilakukan manusia sekarang ini. Dengan kata lain untuk perputaran kehidupan manusia biasa menggunakan yang dinamakan uang. Namun, setiap manusia haruslah bekerja maupun menjalankan usaha untuk mendapatkan uang tersebut dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan kepentingan yang dimiliki masing-masing.

Sehubungan dengan kepentingan tersebut masyarakat indonesia sendiri sangat familiar dengan yang dinamakan dengan kredit. Kredit merupakan kondisi dimana penyerahan berupa uang maupun jasa dari pihak pemberi kredit kepada pihak penerima kredit dengan kesepakatan bersama untuk nantinya dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut.[1] Di Indonesia sendiri kredit ini lebih disukai daripada dengan sistem pembayaran secara langsung. Pada masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim maka munculah pembiayaan syariah sesuai dengan prinsip

[1]Andrianto, *Manajemen Kredit*, CV.Penerbit Qiara Media, (Pasuruan:2020), hlm. 2.

Islam yakni sistem bagi hasil dan juga berbagi resiko antar kedua belah pihak yang mempunyai sebuah perjanjian dan tidak ditanggung oleh satu pihak saja hal ini tentunya untuk menghindari adanya riba.

Terdapat banyak kasus di Indonesia mengenai kredit macet pada nasabah yang terjadi salah satunya di bank BNI Syariah cabang Cirebon. Berawal dari nasabah yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar yang disebabkan oleh PHK dan juga pengalihan pembiayaan atau over tanpa sepengetahuan pihak bank dan menyebabkan pembayaran yang bermasalah atau macet. Dan pada kasus ini didapatkan bahwa nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran mengakibatkan diadakannya lelang yang harus dilakukan sebagai bentuk upaya penyelesaian masalah antara kedua belah pihak.[2] Dengan kasus yang berbeda terjadi di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fajar Mulia, sebuah lembaga keuangan syariah terkemuka di kabupaten Semarang.[3] Kasus terjadi kredit macet atau gagal bayar pada pinjaman yang mencapai 3 miliar dan ironisnya terdapat pinjaman oleh dua bekas pejabat kota Semarang yang juga merupakan debitur macet. Kepala BMT Fajar Mulia, Winoto menjelaskan bahwa "Tahun ini kami mengalami kesulitan, beberapa debitur yang seret

---

[2] Daimah dan Rafi Farizki, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus Bank BNI cabang Cirebon", *Jurnal Ekonomi,* Vol. 12, Nomor 3, 2021, hlm. 117-118.

[3] Syahrul Munir, "Akibat Kredit Macet, Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Semarang Bangkrut dikutip dari", https:\\amp.kompas.com/regional/read/2015/02/15/01564431/akibat-kredit-macet-lembaga-keuangan-syariah-di-kabupaten-semarang-bangkrut diakses 6 Agustus 2023.

pembayarannya menjadi faktor utama penyebabnya". Pengelola BMT Fajar Mulia telah melakukan upaya yang maksimal untuk menjaga agar permasalahan tersebut tidak berpengaruh dan mengganggu *cash flow* pada lembaga itu.

Inilah yang menjadi konsentrasi dalam melakukan penelitian ini. Dalam penyelesaian kredit macet pada sejumlah lembaga keuangan syariah seperti yang sudah Saya sampaikan diatas mendapati bahwa penyelesaian kredit macet ini ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum Islam yang seharusnya diterapkan dan sebaliknya dimanfaatkan untuk kepentingan personal. Maka dari itu penelitian ini Saya lakukan untuk memberikan pengetahuan masyarakat terkait bagaimana penyelesaian kredit ataupun pembiayaan macet di lembaga keuangan syariah seperti BMT Karya Usaha Makmur dimana Saya akan melakukan penelitian .[4]

Berbagai macam praktik penyelesaian kredit macet di setiap lembaga keuangan syariah tentunya berbeda-beda menyesuaikan dengan apa yang dipilih guna menyelesaikan permasalahan. Dengan menerapkan praktik penyelesaian kredit macet melalui beberapa tahapan yakni *Rescheduling* (penjadwalan kembali) atau mengubah jadwal pembayaran yang bertujuan memberikan tenggang waktu kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya.

[4] Andrianto dan M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bamk Syariah,* CV. Penerbit Qiara Media, (Surabaya:2019), hlm. 360.

Kedua, *Restructuring* (kesepakatan baru) atau membuat atau memperbaiki kesepakatan antara kedua belah pihak guna meringankan nasabah dengan tujuan kredit macet terselesaikan. Ketiga, *Reconditioning* (mengubah kondisi) atau pengurangan keuntungan BMT yang juga bertujuan meringankan beban kredit macet nasabah agar bisa segera tertutup.[5] Keempat, dengan metode hapus tagih atau (*write off*) yakni menyedekahkan hutang dikarenakan nasabah yang tidak bisa melunasi dengan jalan apapun.

Tahapan tersebut tentunya tertuju pada Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar dan diikuti Fatwa No. 48 dan 49 yang juga membahas mengenai penyelesaian kredit macet akad *murābahah.* Hal ini yang menjadi alasan perlu meneliti lebih lanjut terkait penyelesaian kredit macet yang ada di BMT KUM dengan melihat kesesuaiannya dengan Fatwa.

B. Rumusan Masalah

Untuk dapat menjadi penelitian yang diharapkan memiliki peran dan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan pada latar belakang yang disampaikan diatas terdapat rumusan masalah masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet Akad Murābahah pada *Baitul Maal Wat Tam*wil (BMT) KUM?

[5] Dhany Historiawan dan Syufaat Syufaat, "Tinjauan Hukum Islam Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan Bermasalah", *Alhamra:Jurnal Studi Islam* , Vol 3, Nomor 2, 2022, hlm. 163-164.

2. Bagaimana kesesuaian Penyelesaian Kredit Macet akad murābahah pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) KUM dengan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet Akad Murābahah Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) KUM?
2. Untuk mengetahui kesesuaian Penyelesaian Kredit Macet akad murābahah pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) KUM dengan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan bisa menjadi sesuatu yang berguna khususnya bagi nasabah dan juga bermanfaat diantara lain :

1. Manfaat Teoritis
    a. Pada mahasiswa diharapkan penelitian memberikan manfaat ilmu di bidang pembiayaan syariah terkhusus bagaimana penyelesaian kredit macet ditinjau dengan Fatwa DSN MUI.
    b. Pada masyarakat sendiri penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan secara lebih dalam tentang bagaimana penyelesaian kredit macet pada lembaga keuangan syariah sebelum mengikuti program pembiayaan syariah

2. Manfaat Praktis

   a. Diharapkan Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penyelesaian kredit macet ditinjau dari Fatwa DSN MUI.

   b. Bagi Masyarakat penelitian ini bermanfaat sebagai wawasan tambahan serta pandangan terhadap bagaimana penyelesaian kredit macet pada BMT ini agar nantinya tidak salah dalam mengambil keputusan menjadi nasabahnya.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Akad *Murābahah* (Jual Beli)

Murābahah adalah jual beli dengan menyatakan harga pokok dengan tambahan keuntungan.[6] Pada lembaga keuangan syariah yakni BMT *murābahah* merupakan skim fiqh yang paling populer. Secara sederhana, *murābahah* ini merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang telah disepakati bersama.

Dalam syariat islam *murābahah* dikenal sebagai salah satu jual beli yang amanah dalam penerapannya, dikaremakan penjual disyaratkan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang

[6] Masjupri, *Fiqh Keuangan Muamalah Syariah.* Surakarta: Fakultas Syariah INSTITUT ISLAM NEGERI SURAKARTA, 2019, hlm. 39.

akan dibeli. Pada pembiayaan *murābahah* sudah ditetapkan harga jual barang yang merupakan harga pokok barang ditambah keuntungan.[7]

2. Konsep Penyelesaian Kredit Macet Akad *Murābahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah

Proses penyaluran pembiayaan murābahah merupakan bagian yang tidak dapat terhindarkan dari adanya penanganan pembiayaan yang bermasalah. Maka, jika terlihat sebuah pembiayaan mengalami masalah harus diambil langkah penanganan yang tepat sebelum masalah tersebut semakin besar. Pembiayaan bermasalah ini bisa diatasi dengan dua cara yakni pertama, preventif (pencegahan) yakni deteksi permasalahan sejak dini yang nantinya permasalahan dapat ditemukan solusi di awal.

Kedua, kuratif (penyelesaian) yakni upaya mengatasi pembiayaan yang bermasalah dengan upaya penyelamatan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah tersebut.[8] Penyelesaian pembiayaan yang diragukan/macet ini dilakukan berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 dengan beberapa tahapan yaitu *Rescheduling*

---

[7] Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,*Vol. 1, Nomor 2, hlm. 157-158.

[8] Nurjanah Dewi Laela Hilyatin, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto", *Jurnal Ekonomi Islam,* Vol. 4, Nomor 1, 2016, hlm. 65.

(penjadwalan kembali) atau memberikan tenggang waktu tambahan kepada nasabah agar nantinya bisa mencicil hutangnya kembali, *Reconditioning* (mengubah sesuai kondisi) atau dengan melihat kondisi nasabah seperti apa untuk mengambil langkah selanjutnya, *Restructuring* (kesepakatan baru) atau mengambil kesepakatan yang baru dengan persetujuan kedua belah pihak guna mendapatkan solusi terbaik, Hapus Tagih (*write off*) atau dengan menyedekahkan kepada nasabah dengan suatu kondisi yang terdesak.[9]

F. Tinjauan Pustaka

Kajian Pustaka dalam penelitian ini adalah wujud sistematis dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang tentunya juga dibuat oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis melakukan Penelitian terhadap karya-karya terdahulu yang relevan. Sehingga penulis mengetahui dengan jelas letak perbedaan pada penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian dari Amelia Andriyani dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)", Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

[9] Ibid., hlm. 68.

Penelitian ini membahas tentang hutang-piutang yang terjadi di Desa Tri Makmur bersifat konsumtif yang artinya debitur berhutang kepada kreditur atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat dikarenakan dianggap saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Maka dari itu, utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur ini diperbolehkan (dibenarkan) karena seorang juragan hanya memberikan pertolongan dengan cara memberi hutang yang dimana transaksi utang-piutang tersebut berlaku syarat yang harus dipenuhi oleh debitur.[10] Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan, yakni data yang diperoleh berasal dari lapangan secara langsung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia Andriyani adalah akad yang digunakan merupakan akad *qardh* yakni atas dasar pinjaman dan berbeda pada penelitian ini yang menggunakan akad *murābahah* atau jual beli suatu barang dengan sistem pembayaran berkala sesuai jangka waktu yang ditentukan. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meninjau dari hukum Islam.

[10] Amelia Andriyani , "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)", *Skripsi*, 27 September 2017, Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 55-57.

Kedua, penelitian dari Miftah Fadhillah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT Kube Sejahtera Unit 007 Di Desa Srikaton", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murābahah* oleh BMT Kube Sejahtera Unit 007. Pada penerapannya anggota BMT dapat dikatakan macet, apabila anggota tersebut selama 3 bulan berturut-turut tidak membayar angsuran yang telah disepakati masing-masing pihak. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya penyelamatan untuk mengatasinya.

Beberapa carapun dilakukan oleh untuk menyelesaikan kredit macet atau pembiayaan bermasalah tersebut. Pada BMT Kube Sejahtera Unit 007 ini menerapkan 4 sistem penyelesaian, yakni penyelesaian dengan jaminan atau agunan, penyelesaian melalui lembaga arbitrase, penyelesaian melalui litigasi, dan juga sistem penyelesaian hapus buku dan tagih yang dimana hapus tagih ini bisa dilakukan jika nasabah hilang selama sepuluh tahun apabila nasabah muncul kembali, maka hapus tagih ini menjadi tidak berlaku.[11] Pada penelitian ini menggunakan kualitatif lapangan yakni data diperoleh dari wawancara pada pihak terkait .Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Miftah

[11] Miftah Fadhillah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT Kube Sejahtera Unit 007 Di Desa Srikaton", *Skripsi*, 26 Agustus 2019, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019, hlm. 63.

Fadhillah adalah pada proses penyelesaian kredit macet yang sedikit berbeda pada BMT, tetapi dengan maksud yang sama yakni untuk menyelesaian permasalahan kredit macet yang terjadi. Persamaan kedua penelitian ini terdapat pada pokok permasalahan yang sama yakni penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murābahah*

Ketiga, penelitian dari Juliana Idris dengan judul "Metode Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia : Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini membahas tentang metode penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah bank syariah di Indonesia.\ Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian pembiayaan *murābahah* yang mengalami masalah diatasi dengan yakni *rescheduling, restructuring, reconditioning,* eksekusi jaminan dan *write off*.

Dalam penerapan penyelesaian pembiayaan *murābahah* macet atau bermasalah harus sesuai dan sejalan dengan Fatwa DSN MUI. Pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yakni data diperoleh dari pihak bank maupun pakar terkait penelitian.[12] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

[12] Juliana Idris, "Metode Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia : Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", *Skripsi*, 31 Agustus 2020, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020, hlm. 82-83.

yang dilakukan Juliana Idris terdapat p;ada proses pendataan yang dilakukan berbeda dikarenakan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dimana data diambil dari pihak BMT dan nasabah. Persamaan kedua penelitian ini adalah membahas tentang metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan *murābahah* bermasalah pada bank syariah.

Keempat, penelitian dari Siti Maisarah dengan judul "Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Kasus Pada BMT Taman Indah Aceh Barat)", Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis pembiayaan *murābahah* dalam meningkatkan pendapatan nasabahnya. Dari hasil analisis peneliti dengan adanya pemberia pembiayaan *murābahah* kepada nasabah BMT Taman Indah Aceh Besar memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan jumlah pembeli atau pelanggan.[13] Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah atau jenis komoditi barang yang ditawarkan mempengaruhi daya tarik pembeli dan meningkatkan omset.

Maka, jelas bahwa pembiayaan *murābahah* BMT Taman Indah Aceh Besar dapat meningkatkan pendapatan nasabah baik itu jumlah yang besar

[13] Siti Maisarah, "Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Kasus Pada BMT Taman Indah Aceh Barat)", *Skripsi*, 6 Juli 2022, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hlm 109-110.

maupun kecil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif sesuai dengan fokus dan tujuan penelitan dikarenakan peneliti ingin mendeskripsikan data bukan mengukur data yang diperoleh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Siti Maisarah adalah tujuan penelitian yang berbeda. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah pembahasan terhadap akad yang sama yakni akad *murābahah.*

Kelima, Penelitian dari Muhammad Afgari dengan judul "Penerapan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan KPR Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI di BTN Syariah Cabang Harmoni", Program Studi Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan akad *murābahah* pada pembiayaan KPR Syariah di bank BTN Syariah cabang harmoni apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Berdasarkan hasil dari penelitian penulis didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan berpikir dalam memahami permasalahan disertai dengan apa yang telah penulis paparkan pada pembahasan dalam kajian ini.

Regulasi pembiayaan *murābahah* yang dipraktikkan di BTN Syariah adalah dengan skema *murābahah bil wakalah* dimana BTN Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang pesanannya. Kemudian juga implementasi fatwa DSN-MUI tentang *murābahah* terhadap praktik pembiayaan KPR Syariah yang dilaksanakan oleh BTN Syariah cabang Harmoni sudah sesuai, terutama pembiayaan *murābahah bil wakalah* dan

perlakuan bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan angsuran.[14] Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan penerapan akad *murābahah* pada pembiayaan KPR Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI di BTN Syariah cabang Harmoni. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Muhammad Afgari adalah fokus dari penelitian yang mengarah kepada praktik penyelesaian kredit atau pembiayaan yang mengalami masalah, sedangkan pada penelitian Muhammad Afgari yang lebih kepada penerapan akad *murābahah* itu sendiri. Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pada akad yang digunakan yakni akad *murābahah.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian adalah sebuah proses yang digunakan untuk mencari sebuah jawaban maupun solusi dari penelitian yang dilakukan. Dari masalah yang dijumpai dari penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian kualitatif lapangan atau studi kasus terhadap pihak dari lembaga keuangan syariah yang akan dilakukan wawancara secara

[14] Muhammad Afgari, "Penerapan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan KPR Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI di BTN Syariah Cabang Harmoni", *Skripsi*, 31 Agustus 2018, Program Studi Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018, hlm. 69.

langsung. Selain dapat langsung mendengarkan secara langsung juga nantinya bisa terlihat bagaimana keterangan yang akan diberikan.[15]

2. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang langsung berasal dari lapangan dan narasumber dengan wawancara secara langsung. Data primer ini merupakan data pokok pada penelitian ini sebab keterangan langsung sesuai yang dirasakan oleh responden. Pada data primer ini peneliti memiliki peran penting ke lapangan untuk memperoleh data yang benar. Dalam hal ini data diambil dari pihak BMT Karya Usaha Makmur dan beberapa nasabah yang mengalami kredit macet pada pembiayaan *murābahah.*

b. Data sekunder adalah data yang berasal dari pihak lain yang berkaitan dengan penelitian juga Al-Quran, buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya yang membantu melengkapi penelitian ini. Peneliti menggunakan data sekunder ini sebagai data pendukung yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan.[16]

---

[15] Salim dan Syahrum, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung : Ciptapustaka Media, 2012), hlm. 46.

[16] Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penlitian Kualitatif", *Humanika,* Vol 21, Nomor. 1, (2021), hlm. 44-45.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung maupun tidak langsung terhadap data yang ingin diteliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik yang dianggap sesuai untuk membantu peneliti mendapatkan data yang dicari. Berikut teknik penelitian data dalam penelitian ini :

a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi secara langsung dengan subyek terkait bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan tentang penelitian yang diteliti kepada informan untuk mendapatkan informasi yang tepat. Pada wawancara, juga seperti foto,surat, maupun bukti nyata lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian guna menjadi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi sebelumnya.[17] Wawancara dilakukan dengan pihak yang bersangkutan yakni, sebagai berikut :

1) Pihak BMT Karya Usaha Makmur

[17] Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia,* Vol. 11, Nomor 1, 2007, hlm. 36-37.

Wawancara dilakukan dengan pihak BMT Karya Usaha Makmur guna mendapatkan keterangan langsung bagaimana penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh BMT. Dalam hal ini kami mewawancarai Manager dan bagian administrasi.

2) Pihak Nasabah BMT Karya Usaha Makmur

Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak nasabah yang mengalami kredit macet terutama dalam penggunaan akad murābahah. Wawancara dilakukan guna mengetahui secara langsung bagaimana pihak BMT melakukan penyelesaian kredit macet terrhadap nasabah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan segala sesuatu yang tertulis dan juga tidak tertulis memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi berasal dari berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian juga yang berasal langsung dari hasil penelitian yang telah dilakukan.[18] Teknik ini bertujuan untuk melengkapi data-data tambahan pada penelitian, seperti foto saat wawancara dengan

[18] Fajar Nurdiansyah dan Henhen Siti R.,′"Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi covid19", *JURNAL PURNAMA BERAZAM*, Vol. 2, Nomor 2, 2021, hlm. 162.

narasumber, dan berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian ini.[19]

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data Model Miles dan Huberman yang menerapkan beberapa langkah untuk menganalisis data secara lebih baik. Pada teknik ini tentu menggunakan beberapa tahapan, yakni ;

a. Pengumpulan Data, bertujuan mengumpulkan semua data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.[20] Pengumpulan data dilakukan saat wawancara pada pihak terkait dilakukan dalam hal ini kepada pihak BMT Karya Usaha Makmur dan Nasabahnya
b. Reduksi data, bertujuan memilah data yang akan digunakan dengan melakukan penyederhanaan dan meringkas hasil dari penelitian. Memilah data yang dikumpulkan selesai wawancara.
c. Penyajian Data, bertujuan menyususn data hasil dari apa yang didapat dari hasil penelitian, sehingga memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada hal ini data

[19] Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif. *EQUILIBRIUM*", Vol. 5, Nomor 9 , (2009), hlm. 6-7.

disajikan untuk nantinya akan dianalisis berkaitan dengan penyelesaian kredit macet BMT Karya Usaha Makmur.

d. Penarikan Kesimpulan, bertujuan untuk menarik kesimpulan dari adanya penelitian yang dilakukan dan sebagai dasar pengambilan tindakan yang menjuru dari hasil penelitian. Mengambil kesimpulan atas semua yang didapatkan hasil dari wawancara dan setelah dianalisa lebih lanjut

H. Sistem Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini terbagi dalam 5 bab, yaitu :

Bab 1 Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, kerangka teori, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika.

Bab II Pembahasan, yang berisi tentang teori penyelesaian pada lembaga keuangan syariah terutama pada akad *murābahah* mengarah kepada Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 mengenai akad *murābahah* dan bagaimana tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet yang harus dilakukan.

Bab III berisi tentang gambaran praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet yang terjadi di lembaga keuangan syariah BMT Karya Usaha Makmur. Pada bab ini tertera jelas praktik penyelesaian pembiayaan macet yang secara langsung dialami oleh nasabah melalui wawancara.

Bab IV berisi penjabaran analisa terhadap hasil dari penelitian pada praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet di BMT Karya Usaha Makmur. Analisa ini dilakukan sesuai dengan kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005.

Bab V berisi penutup yakni bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP PENYELESAIAN KREDIT MACET AKAD *MURĀBAHAH* PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005

A. Konsep Akad *Murābahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Akad *Murābahah*

Murābahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[1] Akad ini adalah salah satu akad yang mempunyai bentuk *natural certainly contracts* yakni dimana sudah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. Pada akad *murābahah* sendiri bisa dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

Dalam *murābahah* berdasarkan pesanan mempunyai dua sifat yaitu sifat yang mengikat dan tidak mengikat, maka sifat mengikat ini jelas nasabah tidak diperbolehkan membatalkan pesanan semena-mena. Pihak bank sendiri akan meminta uang muka pembelian kepada nasabah sebagai bentuk

[1] Muhammad Lathief Ilhamy N., *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018, hlm. 2.

kepastian nasabah akan membeli barang yang sudah dipesan oleh bank, tentunya setelah melalui kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak bank.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum akad *murābahah* ini adalah :

Al-Qur'an

Surah An-Nisa' ayat 29 :

أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antarakamu".

Sesuai dengan Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr.Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram.[2] Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya, janganlah kalian mengambil harta

[2] Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram dikutip dari https://islam.nu.or.id/tafsir-surat-an-nisa-ayat-29-larangan-melakukan-tindak-kejahatan-terhadap-harta-=dan-jiwa-orang-lain-pqi7o diakses 24 Agustus 2023.

orang lain secara batil. Seperti merampas, mencuri, suap menyuap , dan lain-lain. Kecuali harta itu menjadi barang dagangan yang berlandaskan kerelaan antara pihak yang berakad. Maka dibolehkan sistem jualk beli menggunakan akad murābahah dengan tujuan membantu sesama selama ada kesepakatan dan menguntungkan kedua belah pihak.

3. Keunggulan Dalam Penggunaan Akad *Murābahah*

Pada jual beli terlebih yang dilakukan oleh Masyarakat biasanya menggunakan sistem bayar langsung atau dengan pertukaran. Namun, berbeda halnya dengan akad *murābahah* yang ada pada Lembaga keuangan syariah ini dimana nasabah bisa memperoleh barang yang diperlukan lebih dahulu dan akan melunasinya dengan cicilan atau disebut dengan kredit. Kredit murābahah pada Lembaga keuangan syariah tentu berbeda dengan kredit konvensional yang hanya tertuju pada keuntungan saja.

Dalam akad *murābahah* Lembaga keuangan syariah dilakukan dengan tujuan membantu sesama mendapatkan barang yang diperlukan dengan sistem cicilan dan mengambil margin sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, tentu pada hal ini nasabah bisa menyesuaikan dengan kemampuannya.[3] Jadi, tidak dengan ada alasan mengapa kredit *murābahah*

[3] Mashuri, "Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah", *Jurnal Iqtishaduna*, 2015, hlm. 116.

ini sering digunakan karena selain bisa mendapat dan menggunakan barang terlebih dahulu nasabah juga bisa menyesuaikan kemampuannya dalam mencicil hutangnya tersebut atau bisa disebut (*low risk high reward)* yakni keuntungan yang didapat nasabah besar dikarenakan bisa menggunakan barang yang diperlukan segera dan bisa mencicil hutang barang tersebut sesuai kemampuan dengan melakukan kesepakatan terkait berapa cicilan dan margin yang harus dibayar dalam tempo waktu yang ditentukan.

B. Konsep Penyelesaian Kredit Macet Akad *Murābahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005

Dalam penerapan akad *murābahah* pada masyarakat tentunya tidak mudah. Perlu adanya penyesuaian terhadap seperti apa proses akad murābahah ini digunakan oleh masyarakat sehingga berkembang pesat sampai sekarang dengan bukti adanya Lembaga keuangan syariah dimana-mana. Setelah banyak tersebar Lembaga keuangan syariah ini tentunya penggunaan akad *murābahah* juga semakin bertambah jumlahnya yang juga dipengaruhi oleh faktor (*low risk high reward)* dirasakan masyarakat dalam penggunaan akad murābahah. Hal ini memungkinkan terjadinya kredit *murābahah* yang mengalami masalah atau disebut dengan macet.[4]

[4] Andrianto, *MANAJEMEN KREDIT*, CV.PENERBIT QIARA MEDIA, (Pasuruan:2020), hlm. 9-12.

Kemungkinan macet ini bisa beragam faktor penyebabnya bisa karena faktor kesengajaan maupun faktor yang benar-benar membuat nasabah mengalami kesulitan untuk mencicil hutangnya tersebut. Penyelesaian lembaga keuangan syariah terhadap kredit macet merupakan bentuk upaya agar pembiayaan yang bermasalah atau macet bisa diatasi. Beberapa tahapan penyelesaianpun dilakukan untuk menangani kredit macet tersebut dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005, yakni:

1. Tahap *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling atau penjadwalan kembali merupakan tahap pemberian tambahan waktu kepada nasabah yang mengalami kredit macet dengan tujuan agar nasabah bisa melunasi hutangnya. Penerapan tahap ini memiliki perbedaan pada setiap Lembaga keuangan syariah biasa mempunyai kebijakan masing-masing untuk menyelesaikan kredit macet yang terjadi.[5]

Selain dapat menjadi jalan keluar atas kredit macet yang terjadi juga menjaga ikatan dengan nasabah seta menjaga agar terhindar dari adanya kemungkinan rugi. Adapun fungsi dari *Rescheduling* yaitu :

[5] Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur", *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 5, Nomor 2, 2020, hlm. 112.

a. Dengan *Rescheduling* diharapkan Lembaga keuangan syariah dapat membantu mengentaskan dari keterpurukan ekonomi nasabah.
b. Dengan *Rescheduling* Lembaga keuangan syariah dapat mewujudkan kesejahteraan nasabahnya.
c. Dengan *Rescheduling* harapannya beban ekonomi yang ditanggung nasabah menjadi berkurang.
d. Dengan *Rescheduling* sebagai Upaya nyata untuk menghindari kerugian bagi Lembaga keuangan syariah sendiri.

2. Tahap *Restructuring* (Kesepakatan Baru)

Restructuring atau restrukturasi merupakan upaya yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam rangka membantu nasabahnya untuk menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya restrukturasi ini nasabah bisa melunasi kewajibannya dan lembaga keuangan syariah terhindar dari resiko kerugian yang bisa terjadi.[6] Pada tahap ini restrukturasi dilakukan harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak untuk menjaga agar nantinya kesepakatan baru ini dapat membantu kredit macet yang terjadi. Maka dari itu, *Restructuring* dilakukan dengan tidak hanya melihat nasabah yang

[6] Lusi Kholisiah, dkk, "Tinjauan Fatwa DSN/MUI/II/2005 tentang Konversi Akad dan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS terhadap Pelaksanaan Konversi Akad pada Bank X", *Jurnal Sharia Economic Law,* Vol. 1, Nomor 1, 2021, hlm. 4.

mengalami penurunan dalam mencicil namun dilihat juga dari sisi bagaimana kemampuan nasabah dalam mencicil setelah restrukturasi dilakukan.

Jadi jelas bahwasannya *Restructuring* ini tidak asal dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sebagai jalan keluar untuk menyelesaiakn kredit macet yang terjadi. Dengan berbagai pertimbangan tentunya untuk kedepan agar restrukturisasi bisa berjalan lancar dan membantu nasabah dalam melunasi hutangnya.[7]

3. Tahap *Reconditioning* (Mengubah Sesuai Kondisi)

Reconditioning atau mengubah sesuai kondisi adalah tahap dimana perlu perhatian penuh dari Lembaga keuangan syariah.[8] Tahap ini dilakukan karena pada kredit macet nasabah bisa meliputi perubahan jadwal pembayaran, pemberian potongan margin yang didapat oleh Lembaga keuangan syariah, dan yang lainnya sesuai apa yang terjadi pada nasabah tersebut. Tentu dalam mengambil tindakan Lembaga keuangan syariah

[7] Rizqi Jauharotul Amalia dan Iza Hanifudin, "Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam ", *Jurnal Islamic Banking And Finance*, Vol. 1, Nomor 2, 2021, hlm. 113.

[8] Ratna Widyanti dan N. Purnomolastu, *Manajemen Perkreditan*, Sidoarjo:Brilian Internasional 2018, hlm. 89.

harus lebih teliti dalam melihat kodisi yang terjadi sebenarnya pada nasabah. Hal tersebut dilakukan agar nasabah dapat terbantu dan Lembaga keuangan syariah terhindar dari resiko kerugian.

Jadi bisa dibilang bahwa *Reconditioning* merupakan tahap dimana nasabah memang dalam kondisi yang terdesak sampai benar-benar tidak bisa untuk melunasi hutangnya dikarenakan kondisinya tersebut. Maka, jangka waktu sampai pemotongan margin yang didapat oleh Lembaga keuangan syariah diberikan untuk membantu nasabah mengusahakan agar kredit macet bisa berjalan kembali pelan-pelan dan menghindarkan dari resiko kerugian.

4. Tahap Hapus Buku Dan Hapus Tagih (*Write Off*)

Penghapusan kredit atau pembiayaan macet (*Write Off*) merupakan tindakan yang diambil dari pihak lembaga keuangan syariah dalam bentuk upaya meningkatkan Kesehatan suatu lembaga keuangan syariah guna menurunkan tingkat kredit bermasalah atau rasio NPL.[9] Penghapusan kredit macet dalam perbankan dibagi dua tahapan, yakni hapus buku atau penghapusan secara bersyarat (*conditional write off*) dilakukan dengan

[9] Nanang Tri Budiman, "Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan", *Jurnal Rechtens*, 2015, hlm. 63.

mengeluarkan portofolio terkait kredit atau pembiayaan yang dinyatakan macet dari pembukuan.

Kedua, hapus tagih atau penghapusan secara mutlak (*absolute write off*) dilakukan dengan cara menghilangkan hak tagih lembaga keuangan syariah atas pembiayaan yang macet. Hapus tagih ini dilakukan jika kredit macet tersebut sudah sangat sulit ditagih karena nasabah benar tidak mampu untuk menyelesaikan cicilannya. Merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 poin E, ”Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya”. Pada hal ini memang jelas diperbolehkan tetapi pihak lembaga keuangan syariah harus lebih berhati-hati dalam memutuskan hal ini agar niat membantu tidak dipersalahgunakan.[10]

[10] Sumartik dan Misti Hariasih, *Manajemen Perbankan,* Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2018, hlm. 118.

BAB III

PRAKTIK PENYELESAIAN KREDIT MACET AKAD *MURĀBAHAH* PADA BMT KUM (KARYA USAHA MAKMUR) DESA SANGGRAHAN

A. Profil BMT KUM (KARYA USAHA MAKMUR) Desa Sanggrahan

1. Sejarah Berdirinya BMT Karya Usaha Makmur

Baitul Maal Wat Tamwil Karya Usaha Makmur atau biasa dikenal sebagai BMT KUM ini merupakan sebuah wadah anggota jamaah Masjid AL-Barokah Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo yang awal mulanya didirikan dengan tujuan membantu jamaah maupun warga sekitar dalam masalah keuangan.[1] Pada awalnya berdirinya BMT Karya Usaha Makmur ini diprakarsai oleh kekhawatiran Bapak Ary Setyawan yang merupakan ketua dari BMT KUM beserta rekan-rekan antara lain Bapak Abdullah Zainal Arifin, Bapak Sukiman, dan Bapak Syardi Abdurrohim tentang perilaku masyarakat muslim cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syariah di bidang keuangan dan sudah mulai terlanda praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi riba yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Masyarakat dinilai sering melakukan transaksi melalui bank-bank konvensional yang jelas merupakan praktik

[1] BMT Karya Usaha Makmur dikutip dari bmtkumgrogol.blogspot.com diakses pada 29 september 2023, hlm. 2.

riba di dalamnya. Minimnya pengetahuan masyarakat adalah sebagai faktor yang melandasi hal tersebut.

Kemudian munculah gagasan dan pemikiran tentang pembuatan organisasi yang bisa membantu masyarakat dalam bidang keuangan yangh dilandasi dengan kaidah-kaidah islam yang kuat sekaligus digunakan sebagai syiar agama islam dan diupayakan sebagai wujud penanggulangan praktik riba di masyarakat.[2] Maka, pemikiran-pemikiran tersebut diwujudkan dalam nyata dengan didirikannya BMT Karya Usaha Makmur ini. BMT KUM didirikan pada tahun Sabtu 26 Februari 2011 berdampingan dengan masjid al barokah yang beranggotakan 27 jamaah masjid. Semua anggota bersepakat menanam saham 1 juta per jamaah yang nantinya dana tersebut digunakan untuk modal awal layanan operasional BMT. Pada anggota pada BMT ini sudah mulai berkembang hingga sekarang memiliki 3 karyawan guna membantu pelayanan dan manajemen keuangan BMT. Selain itu, peran BMT KUM ini sekarang sudah terlihat dan dirasakan oleh masyarakat.

Berbagai layanan pada BMT KUM ini memiliki banyak macam mulai dari layanan simpanan dan layanan pembiayaan. Terdapat beberapa jenis

[2] Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah.* Pekanbaru, Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2018, hlm. 83.

layanan simpanan seperti simpanan mudharabah,wadhiah, Pendidikan, dan juga kurban sesuai dengan kepentingan nasabah masing-masing.[3] Layanan pembiayaan pada BMT KUM ini juga memiliki beberapa macam yakni pembiayaan *murābahah*, sirkah mudharabah, dan qardul hasan. Pada setiap keuntungan yang dihasilkan BMT akan dibagikan kepada seluruh anggota setiap tahunnya sesuai kesepakatan bersama.

Hingga sampai dengan sekarang ratusan orang telah bergabung dan dilayani oleh BMT Karya Usaha Makmur dengan jaringan kantor dan jejaring usahanya. Manajemen BMT Nusantara Sejahtera secara langsung bisa "hidup", bekerja sekaligus berjuang. Banyak usaha produktif, sebagian besarnya berukuran mikro (sangat kecil), dapat dibantu untuk tumbuh atau sekurangnya mempertahankan diri. Kemudian ratusan orang lainnya juga berhasil ditolong dari keadaan darurat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang vital.

2. Asas, **Prinsip Dasar**, **Visi dan Misi BMT Karya Usaha Makmur**

Pada BMT KUM didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. BMT KUM juga memiliki prinsip, visi dan misi yang dipegang, yakni :

a. Prinsip BMT Karya Usaha Makmur

[3] BMT Karya Usaha Makmur dikutip dari bmtkumgrogol.blogspot.com diakses pada 29 september 2023, hlm. 5.

1) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), *Ahsanu'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam* : keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
2) *Barokah*, artinya berdayaguna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
4) Demokratis, partisipatif,dan inklusif.
5) Keadilan sosial dan kesetaraan jender, non-diskriminatif.
6) Ramah lingkungan'
7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
8) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

b. Visi

Menjadi lembaga keuangan yang profesional yang berlandasksan nilai-nilai syariah islam.[4]

c. Misi

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat

[4] BMT Karya Usaha Makmur dikutip dari bmtkumgrogol.blogspot.com diakses pada 29 september 2023, hlm. 3.

2) Memberikan pelayanan yang baik bagi anggota dan Masyarakat
3) Meningkatkan tata kerja organisasi dan manajemen untuk mencapai tiga sehat (sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental)
4) Memberantas riba yang ada di masyarakat.[5]

[5] Ibid., hlm. 3.

3. Struktur Organisasi

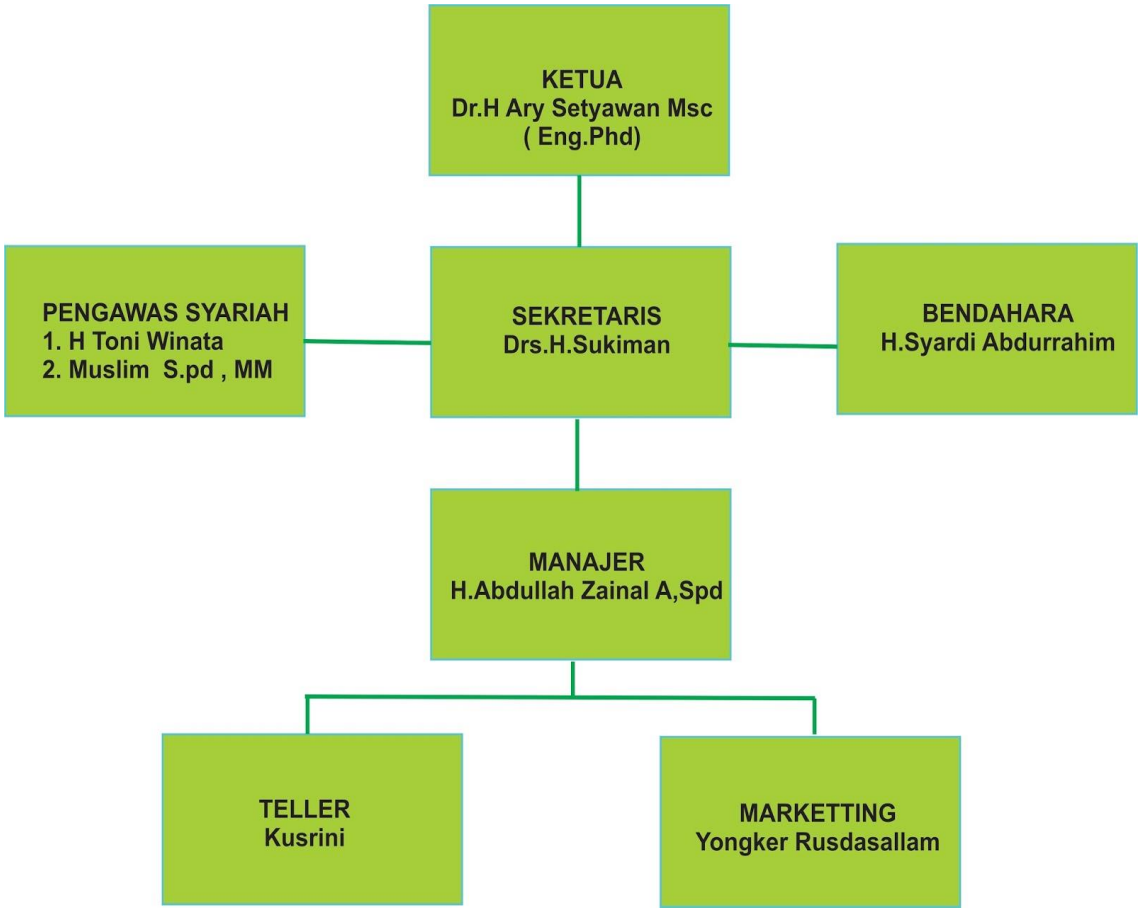

Sumber : bmtkumgrogol.blogspot.com

Pada struktur organisasi ini diangkat berdasarkan kesepakatan melalui rapat anggota tahunan yang diadakan satu tahun sekali.[6] Perangkat organisasi diatas tentu memiliki peran masing-masing dalam berjalannya fungsi BMT.

[6] BMT Karya Usaha Makmur dikutip dari bmtkumgrogol.blogspot.com diakses pada 29 september 2023, hlm. 4.

4. Sifat, Peran, dan Fungsi

BMT Karya Usaha Makmur menerapkan sifat yang terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin. Selain itu, peran BMT KUM ini dalam masyarakat, adalah sebagai :

a. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
c. Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).
d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah,ahsanu'amala,* dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan dzikir *qalbiyah ilahiah.*

Dengan didukung sifat dan peran yang mendukung adanya sebuah niat membantu bagi masyarakat, diharapkan BMT Karya Usaha Makmur dapat memberikan fungsi yang positif juga terhadap masyarakat. Berikut merupakan fungsi yang diiharapkan BMT dapat dioptimalkan, yakni :

a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.

b. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
c. Mengembangkan kesempatan kerja.
d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosisal masyarakat banyak.[7]

B. Praktik Penyelesaian Kredit Macet Akad *Murābahah* Pada BMT Karya Usaha Makmur Desa Sanggrahan

Pada penerapan pembiayaan BMT KUM mempunyai tujuan untuk membantu jamaah dan masyarakat sekitar dalam masalah keuangan. Seperti halnya penerapan pembiayaan *murābahah* yang membantu mempermudah nasabah BMT mendapatkan barang yang dibutuhkan. Pada pembiayaan *murābahah* ini BMT KUM tentu harus menjadi anggota sementara, kemudian mewajibkan adanya jaminan yang senilai barang yang akan dibeli oleh nasabah, jadi pihak BMT tidak membatasi nasabah dalam hal kebutuhan barang yang ingin dibeli, nasabah bebas membeli barang yang diperlukan

[7] BMT Karya Usaha Makmur dikutip dari bmtkumgrogol.blogspot.com diakses pada 29 september 2023, hlm. 1-2.

selama tidak melanggar syariat islam. Setelah nasabah sudah menentukan barang yang akan dibeli, selanjutnya pihak BMT akan membuat sebuah kesepakatan dengan nasabah mengenai system angsuran atau cicilan yang akan digunakan dalam pelunasan pembiayaan *murābahah* ini.

Disini sifat transparan dari BMT benar-benar diterapkan yakni terbuka kepada nasabah tentang bagaimana angsuran ini berjalan beserta margin atau keuntungan yang akan diterima oleh BMT. Pada tahap ini akan dilakukan sampai adanya sebuah kesepakatan antara keduanya terkait akad *murābahah* yang nantinya akan dijalankan. Setelah sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka akan dibentuk sebuah perjanjian yang berisi semua tentang akad *murābahah* yang dijalankan beserta aturan yang tidak boleh dilanggar kedua belah pihak tentunya atas hasil kesepakatan bersama juga. Berikut merupakan hasil wawancara dengan pihak terkait:

1. Pihak BMT Karya Usaha Makmur

Pada pihak BMT Karya Usaha Makmur dilakukan terhadap dua orang yang dimintai keterangan dengan beberapa pertanyaan tentang BMT Karya Usaha Makmur sampai tahapan apa saja yang diambil untuk menyelesaikan kredit macet.[8] Seperti keterangan yang diberikan oleh Bapak Abdullah Zainal Arifin selaku Manajer BMT :

[8] Abdullah Zainal Arifin, Manager BMT Karya Usaha Makmur, *Wawancara Pribadi*, 21 September 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

a. Kapan BMT Karya Usaha Makmur didirikan ?

   Jawaban : Sejak tahun 2012

b. Bagaimana awal mula didirikannya BMT Karya Usaha Makmur ?

   Jawaban : Pada awalnya berdirinya BMT Karya Usaha Makmur ini diprakarsai oleh kekhawatiran Bapak Ary Setyawan yang merupakan ketua dari BMT KUM beserta rekan-rekan antara lain Bapak Abdullah Zainal Arifin Bapak Sukiman, dan Bapak Syardi Abdurrohim tentang perilaku masyarakat muslim cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syariah di bidang keuangan dan sudah mulai terlanda praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi riba yang jelas-jelas dilarang oleh agama.

c. Layanan dan Pembiayaan apa saja yang ada pada BMT Karya Usaha Makmur ini ?

   Jawaban : Simpanan Mudharabah, Wadhiah, Pendidikan, Kurban, Pembiayaan Murabahah, Syirkah Mudharabah

d. Apakah dalam penerapan pembiayaan harus ada jaminan ?

   Jawaban : Ya, benar harus ada jaminan

e. Apakah dalam dua tahun belakang pembiayaan atau kredit macet mengalami peningkatan ?

   Jawaban : memang meningkat Mas tapi tidak terlalu signifikan

f. Bagaimana langkah BMT Karya Usaha Makmur dalam menangani kredit macet ?

   Jawaban : Kita menggunakan upaya penyelesaian sebaik mungkin sebelum adanya jaminan yang akan ditangguhkan dengan beberapa tahapan, yakni:

   1) Dengan memberi tenggang waktu tambahan
   2) Dengan kesepakatan baru yang diambil
   3) Dengan pengurangan margin terhadap kredit macet tersebut, sesuai dengan kondisi nasabah
   4) Dengan jalan akhir penangguhan jaminan

g. Kasus seperti apakah yang mengakibatkan kemacetan kredit tersebut ?

   Jawaban : Kasus kredit macet biasa dikarenakan oleh faktor internal nasabah yang berdampak pada kreditnya.

h. Bagaimana pihak BMT menangani nasabah yang mengalami kesulitan tanpa adanya respon sama sekali ?

   Jawaban : Benar Mas terkait dengan nasabah yang mengalami macet namun belum ada respon sama sekali, maka dari pihak BMT akan mengirim surat pemberitahuan pelunasan cicilan secara berkala dan mencoba menghubungi sampai nantinya akan ada pencicilan kembali dari pihak nasabah. Untuk nasabah yang belum bisa mencicil sampai tahunan karena kami memang dari awal niat membantu dan jaminan masih kami pegang biasanya kami dari pihak bmt akan ada semacam penyisihan keuntungan sebagian tanpa dibagi kepada anggota dengan tujuan menutup cicilan nasabah tersebut, hal ini dilakukan sebagai upaya kami menjalankan manajemen keuangan pada BMT sendiri.

Selain wawancara dengan Manager BMT Karya Usaha Makmur, wawancara juga dilakukan dengan Kusrini selaku bagian administrasi atau Teller dari BMT Karya Usaha Makmur.[9] Berikut merupakan hasil wawancara dengan Kusrini:

a. Kapan BMT Karya Usaha Makmur didirikan ?

   Jawaban : Sejak tahun 2012

b. Bagaimana awal mula didirikannya BMT Karya Usaha Makmur ?

   Jawaban : Pada awalnya berdirinya BMT Karya Usaha Makmur ini diprakarsai oleh kekhawatiran Bapak Ary Setyawan yang merupakan ketua dari BMT KUM beserta rekan-rekan antara lain Bapak Abdullah Zainal Arifin Bapak Sukiman, dan Bapak Syardi Abdurrohim tentang perilaku masyarakat muslim cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syariah di bidang keuangan dan sudah mulai terlanda praktik-praktik yang

[9] Kusrini, Teller BMT Karya Usaha Makmur, *Wawancara Pribadi*, 21 September 2023, jam 14.00-14.30 WIB.

mengarah pada ekonomi riba yang jelas-jelas dilarang oleh agama.

c. Layanan dan Pembiayaan apa saja yang ada pada BMT Karya Usaha Makmur ini ?

   Jawaban : Simpanan Mudharabah, Wadhiah, Pendidikan, Kurban, Pembiayaan Murabahah, Syirkah Mudharabah

d. Apakah dalam penerapan pembiayaan harus ada jaminan ?

   Jawaban : Ya, benar harus ada jaminan

e. Apakah dalam dua tahun belakang pembiayaan atau kredit macet mengalami peningkatan ?
   Jawaban : memang meningkat Mas tapi tidak terlalu signifikan

f. Bagaimana langkah BMT Karya Usaha Makmur dalam menangani kredit macet ?

   Jawaban : Kita menggunakan upaya penyelesaian sebaik mungkin sebelum adanya jaminan yang akan ditangguhkan dengan beberapa tahapan, yakni:

   1) Dengan memberi tenggang waktu tambahan
   2) Dengan kesepakatan baru yang diambil
   3) Dengan pengurangan margin terhadap kredit macet tersebut, sesuai dengan kondisi nasabah
   4) Dengan jalan akhir penangguhan jaminan

g. Kasus seperti apakah yang mengakibatkan kemacetan kredit tersebut ?

   Jawaban : Kasus kredit macet biasa dikarenakan oleh faktor internal nasabah yang berdampak pada kreditnya.

h. Bagaimana pihak BMT menangani nasabah yang mengalami kesulitan tanpa adanya respon sama sekali ?
   Jawaban : Benar Mas terkait dengan nasabah yang mengalami macet namun belum ada respon sama sekali, maka dari pihak BMT akan mengirim surat pemberitahuan pelunasan cicilan secara berkala dan mencoba menghubungi sampai nantinya akan ada pencicilan kembali dari pihak nasabah. Untuk nasabah yang belum bisa mencicil sampai tahunan karena kami memang dari awal niat membantu dan jaminan masih kami pegang biasanya kami dari pihak bmt akan ada semacam penyisihan keuntungan sebagian tanpa dibagi kepada anggota dengan tujuan menutup

cicilan nasabah tersebut, hal ini dilakukan sebagai upaya kami menjalankan manajemen keuangan pada BMT sendiri.

Berikut merupakan prosedur penyelesaian kredit macet pada BMT Karya Usaha Makmur :

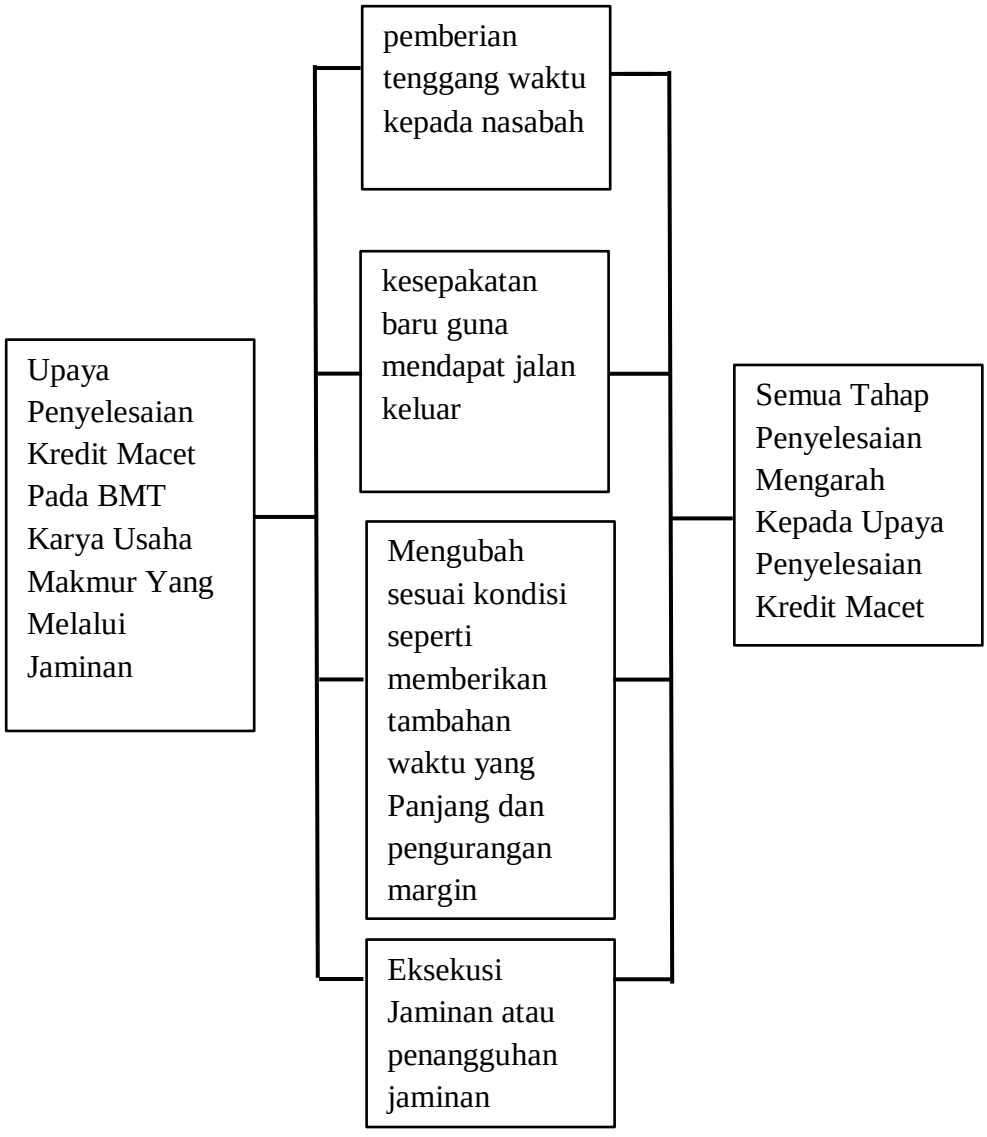

Sumber : Abdullah Zainal Arifin , Manager BMT Karya Usaha Makmur, *Wawancara Pribadi*, 21 September 2023

2. Pihak Nasabah BMT Karya Usaha Makmur

Untuk mengetahui bagaimana praktik penyelesaian kredit macet sebenarnya, kami juga melakukan wawancara kepada empat nasabah yang mengalami kredit macet di BMT Karya Usaha Makmur. Tentunya pada hal ini dapat memperoleh informasi yang sebenarnya dari nasabah. Berikut merupakan hasil dari wawancara empat nasabah BMT Karya Usaha Makmur dua tahun belakang :

a. Wawancara terhadap Nasabah A

Nasabah A merupakan warga desa sanggrahan Rt 01 Rw 03 yang merupakan nasabah BMT Karya Usaha Makmur sejak tahun 2021.[10] Ia mengaku pernah menggunakan transaksi akad *murābahah* dengan BMT KUM dengan tujuan memenuhi kebutuhan keluarganya seperti untuk membeli bahan bangunan dan juga kulkas. Dalam perjalanan menyicil tentu tidak luput juga dari adanya kendala, ia mengalami beberapa kendala pembayaran sampai kurun waktu paling lama hingga 6 bulan tanpa ada pembayaran sama sekali. Setelah melihat kondisi nasabah yang mengalami kendala akhirnya pihak

[10] Nasabah A, Nasabah BMT Karya Usaha Makmur , *Wawancara Pribadi*, 7 Oktober 2023, jam 10.00-10.30 WIB.

BMT memberikan tenggang waktu kepada nasabah A. Berikut merupakan keterangan dari nasabah A:

1) Apakah benar nasabah BMT Karya Usaha Makmur ?
   Jawaban : Ya, benar
2) Sudah berapa lama menjadi nasabah BMT Karya Usaha Makmur ?
   Jawaban : Sejak Tahun 2021
3) Produk apa saja pada BMT Karya Usaha Makmur yang sudah pernah digunakan ?
   Jawaban : Akad Murabahah dan Simpanan Pendidikan
4) Alasan apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Anda ?
   Jawaban : Saya mengalami beberapa kendala pembayaran karena masalah keuangan
5) Berapa lama Anda belum bisa melakukan pembayaran kembali ?
   Jawaban : 6 bulan
6) Penyelesaian seperti apakah yang dilakukan pihak BMT Karya Usaha Makmur menangani kredit macet yang Anda alami ?
   Jawaban : Dengan pemberian tenggang waktu saya jadi bisa membayar
7) Bagaimana menurut Anda tentang penyelesaian kredit macet oleh BMT Karya Usaha Makmur pada kredit macet yang Anda alami ?
   Jawaban : Sudah baik dalam penerapannya karena saya merasa terbantu
8) Bagaimana pendapat Anda mengenai penyelesaian kredit macet nasabah yang tidak ada respon pada pihak BMT Karya Usaha Makmur sama sekali dalam kurun waktu lama dan hanya dilakukan pengiriman surat pemberitahuan berkala tanpa melakukan tindakan apapun, selain itu pihak BMT juga menyisihkan keuntungan BMT per tahunnya yang tidak dibagikan kepada anggota guna menutup angsuran nasabah tersebut, dan pihak BMT melakukan hal ini didasari keinginan membantu nasabah macet tersebut dengan antisipasi jaminan yang masih dipegang ?
   Jawaban : Menurut saya tentang penyelesaian kredit macet pada BMT KUM ini sangat membantu karena nasabah bisa merasa aman dan tidak terbeban pada cicilan yang harus segera dibayarkan.

b. Wawancara terhadap Nasabah B

Nasabah B merupakan warga desa Sanggrahan Rt 01 Rw 03 yang juga merupakan nasabah BMT Karya Usaha Makmur sejak tahun 2013. Nasabah B mengaku sudah beberapa kali melakukan transaksi pada BMT Karya Usaha Makmur salah satunya merupakan akad *murābahah*.[11] Ia melakukan transaksi berupa motor digunakan untuk kebutuhan keluarga sebagai alat transportasi seperti bekerja dan kebutuhan yang lainnya. Dalam perjalanan menyicil Nasabah B ini mengalami kendala dalam cicilan dikarenakan kondisi ekonomi nasabah yang membuatnya menjual motor. Karena melihat kondisi nasabah B secara langsung dengan mengirim pihak BMT untuk mengecek, alhasil pihak BMT memberikan tenggang waktu ditambah pengecilan margin guna mempermudah nasabah B melunasi hutangnya. Berikut merupakan keterangan dari nasabah B:

1) Apakah benar nasabah BMT Karya Usaha Makmur ?
   Jawaban : Ya, benar
2) Sudah berapa lama menjadi nasabah BMT Karya Usaha Makmur ?
   Jawaban : Sejak Tahun 2013
3) Produk apa saja pada BMT Karya Usaha Makmur yang sudah pernah digunakan ?
   Jawaban : Akad Murabahah
4) Alasan apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Anda ?
   Jawaban : Saya mengalami kesulitan membayar dikarenakan masalah ekonomi
5) Berapa lama Anda belum bisa melakukan pembayaran kembali ?

[11] Nasabah B, Nasabah BMT Karya Usaha Makmur , *Wawancara Pribadi*, 7 Oktober 2023, jam 14.00-14.30 WIB.

Jawaban : hampir 5 bulan

6) Penyelesaian seperti apakah yang dilakukan pihak BMT Karya Usaha Makmur menangani kredit macet yang Anda alami ?
   Jawaban : Dengan pemberian tenggang waktu ditambah pengecilan *margin* untuk memudahkan angsuran
7) Bagaimana menurut Anda tentang penyelesaian kredit macet oleh BMT Karya Usaha Makmur pada kredit macet yang Anda alami ?
   Jawaban : Sudah baik dalam penerapannya dan sudah sesuai Syariat Islam
8) Bagaimana pendapat Anda mengenai penyelesaian kredit macet nasabah yang tidak ada respon pada pihak BMT Karya Usaha Makmur sama sekali dalam kurun waktu lama dan hanya dilakukan pengiriman surat pemberitahuan berkala tanpa melakukan tindakan apapun, selain itu pihak BMT juga menyisihkan keuntungan BMT per tahunnya yang tidak dibagikan kepada anggota guna menutup angsuran nasabah tersebut, dan pihak BMT melakukan hal ini didasari keinginan membantu nasabah macet tersebut dengan antisipasi jaminan yang masih dipegang ?

   Jawaban : Menurut Saya terkait penyelesaiaan kredit BMT KUM ini sudah bagus dan sesuai syariat islam, namun perlu diperhatikan untuk tahap lanjut kepada nasabah yang macet tanpa pemberitahuan apapun dari pihak nasabah dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini perlu untuk dilakukan perbaikan lagi terlepas memang jaminan masih dipegang pihak BMT dan sesuai kesepakatan anggota akan ada penyisihan tiap tahunnya guna menutupi, namun tetap perlu ada perbaikan terhadap kejadian tersebut yang bisa memicu nasabah berbuat semena-mena kepada BMT dikarenakan kurang tegasnya BMT dalam mentolerir kesalahan nasabah tersebut.

c. Wawancara terhadap Nasabah C

Nasabah C merupakan warga desa Sanggrahan Rt 03 Rw 03 yang merupakan nasabah BMT Karya Usaha Makmur sejak tahun 2015 hingga sampai sekarang. Nasabah C mengaku sudah melakukan beberapa transaksi dan simpanan dengan BMT termasuk juga akad

murābahah yang menjadi salah satunya.[12] Ia mengalami kendala pembayaran dikarenakan masalah perekonomian. Dikarenakan keterlambatan yang dialami oleh nasabah C karena masalah ekonomi sering terpakai karena kebutuhan sehari-hari maka dengan begitu pihak BMT memberikan kelonggaran dengan tenggang waktu. Berikut keterangan dari nasabah C:

1) Apakah benar nasabah BMT Karya Usaha Makmur ?
   Jawaban : Ya, benar
2) Sudah berapa lama menjadi nasabah BMT Karya Usaha Makmur ?
   Jawaban : Sejak Tahun 2015
3) Produk apa saja pada BMT Karya Usaha Makmur yang sudah pernah digunakan ?
   Jawaban : Akad Murabahah dan Simpanan Wadhiah
4) Alasan apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Anda ?
   Jawaban : Saya mengalami beberapa kendala pembayaran karena sering lupa dan terkadang kesulitan juga karena dana cicilan sering terpakai
5) Berapa lama Anda belum bisa melakukan pembayaran kembali ?
   Jawaban : 6 bulan
6) Penyelesaian seperti apakah yang dilakukan pihak BMT Karya Usaha Makmur menangani kredit macet yang Anda alami ?
   Jawaban : Dengan pemberian tenggang waktu saya jadi bisa membayar
7) Bagaimana menurut Anda tentang penyelesaian kredit macet oleh BMT Karya Usaha Makmur pada kredit macet yang Anda alami ?
   Jawaban : Sudah baik dalam penerapannya karena sesuai Syariat Islam
8) Bagaimana pendapat Anda mengenai penyelesaian kredit macet nasabah yang tidak ada respon pada pihak BMT Karya Usaha Makmur sama sekali dalam kurun waktu lama dan hanya

[12] Nasabah C, Nasabah BMT Karya Usaha Makmur , *Wawancara Pribadi*, 8 Oktober 2023, jam 09.00-09.30 WIB.

dilakukan pengiriman surat pemberitahuan berkala tanpa melakukan tindakan apapun, selain itu pihak BMT juga menyisihkan keuntungan BMT per tahunnya yang tidak dibagikan kepada anggota guna menutup angsuran nasabah tersebut, dan pihak BMT melakukan hal ini didasari keinginan membantu nasabah macet tersebut dengan antisipasi jaminan yang masih dipegang ?
Jawaban : Menurut saya terkait penyelesaian kredit macet BMT KUM sudah bagus namun, dalam praktik penyelesaian kredit macet nasabah yang mengalami macet dalam kurun waktu yang lama tanpa adanya konfirmasi lanjutan oleh nasabah yang bersangkutan sama sekali ini harus ada perhatian agar ada langkah penyelesaian yang jelas seperti apa yang nanti akan diambil.

d. Wawancara terhadap Nasabah D

Nasabah D merupakan warga desa Sanggrahan Rt 03 Rw 03 yang merupakan nasabah BMT Karya Usaha Makmur sejak tahun 2016. Ia mengaku sudah melakukan berbagai macam transaksi dengan BMT KUM termasuk akad *murābahah* dengan tujuan membeli barang yang diinginkan olehnya. Nasabah D memutuskan untuk melakukan akad *murābahah* untuk membeli *Handphone* untuk kebutuhan dalam berkomunikasi dan kebutuhan yang menunjang keharusan penggunaan HP. Tetapi ia mengalami kendala macet yang membuatnya harus terhenti dalam melakukan pencicilan dalam jangka waktu lama.[13] Jadi, pihak BMT memberikan solusi kepada nasabah D untuk membuat kesepakatan baru dengan memanggilnya

[13] Nasabah D, Nasabah BMT Karya Usaha Makmur , *Wawancara Pribadi*, 8 Oktober 2023, jam 15.15-15.45 WIB.

ke kantor BMT Karya Usaha Makmur. Berikut merupakan keterangan dari nasabah D:

1) Apakah benar nasabah BMT Karya Usaha Makmur ?
   Jawaban : Ya, benar
2) Sudah berapa lama menjadi nasabah BMT Karya Usaha Makmur ?
   Jawaban : Sejak Tahun 2016
3) Produk apa saja pada BMT Karya Usaha Makmur yang sudah pernah digunakan ?
   Jawaban : Akad Murabahah
4) Alasan apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Anda ?
   Jawaban : Saya mengalami beberapa kendala pembayaran karena permasalahan ekonomi internal keluarga
5) Berapa lama Anda belum bisa melakukan pembayaran kembali ?
   Jawaban : 1 tahun
6) Penyelesaian seperti apakah yang dilakukan pihak BMT Karya Usaha Makmur menangani kredit macet yang Anda alami ?
   Jawaban : Dengan membuat kesepakatan baru dengan BMT guna menjual barang dan menutup angsuran macet
7) Bagaimana menurut Anda tentang penyelesaian kredit macet oleh BMT Karya Usaha Makmur pada kredit macet yang Anda alami ?
   Jawaban : Sudah baik dan sesuai syariat Islam serta saya merasa terbantu
8) Bagaimana pendapat Anda mengenai penyelesaian kredit macet nasabah yang tidak ada respon pada pihak BMT Karya Usaha Makmur sama sekali dalam kurun waktu lama dan hanya dilakukan pengiriman surat pemberitahuan berkala tanpa melakukan tindakan apapun, selain itu pihak BMT juga menyisihkan keuntungan BMT per tahunnya yang tidak dibagikan kepada anggota guna menutup angsuran nasabah tersebut, dan pihak BMT melakukan hal ini didasari keinginan membantu nasabah macet tersebut dengan antisipasi jaminan yang masih dipegang ?
   Jawaban : Menurut saya tentang bagaimana penyelesaian kredit macet yang dilakukan BMT Karya Usaha Makmur sudah baik dan sangat membantu dalam menghadapi permasalahan yang dialami nasabah.

BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET AKAD *MURĀBAHAH* PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) KARYA USAHA MAKMUR (KUM) DESA SANGGRAHAN

A. Analisis Praktik Penyelesaian Kredit Macet Akad *Murābahah* Pada BMT Karya Usaha Makmur Desa Sanggrahan

Sistem kredit atau dalam lembaga keuangan syariah merupakan sebagai wadah terwujudnya transaksi antara muslim dengan tujuan mempermudah dan saling membantu. Dalam sistem kredit lembaga keuangan syariah dan nasabahnya terdapat sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk transaksi yang akan dilakukan. Selain itu adanya transparansi pihak BMT kepada pihak nasabah terkait margin yang diperoleh pihak BMT juga memperlihatkan bahwa BMT sangat terbuka akan adanya keuntungan yang nantinya akan diperoleh.

Pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu pembiayaaan pada BMT Karya Usaha Makmur yang banyak terjadi kasus kredit bermasalah dan macet. Praktik pembiayaan *murābahah* berawal dari kebutuhan nasabah akan suatau barang untuk tujuan tertentu namun, kesulitan dalam hal dana untuk membeli suatu kebutuhan tersebut.[1] BMT Karya Usaha Makmur hadir untuk membantu nasabahnya dalam kesulitan dengan adanya pembiayaan *murābahah*.Selain itu juga adanya pembiayaan lainnya dengan tujuan yang

[1] Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah,* (Bekasi: Gramata Publishing,2016), hlm. 37.

sama yakni membantu nasabah dalam kesulitan. Pada penerapan pembiayaan BMT Karya Usaha Makmur tidak selamanya berjalan mulus dan lancar, dimana ada posisi dimana terjadi permasalahan dari pihak BMT maupun nasabah yang memungkinkan terjadinya kredit bermasalah atau macet.[2] Berbagai macam kendala bisa memengaruhi pembiayaan dalam posisi yang berpotensi bermasalah seperti dalam wawancara yang dilakukan terdapat permasalahan internal nasabah yang menjadi faktor kredit bermasalah dan akhirnya macet.

BMT Karya Usaha Makmur sendiri menerapkan beberapa praktik penyelesaian untuk menangani pembiayaan atau kredit yang mengalami macet ini. Dalam melakukan praktik penyelesaian kredit macet BMT KUM mengambil beberapa pertimbangan serta menyesuaikan dengan kondisi nasabah baru akan dilakukan sebuah kesepakatan kembali. Dengan mengharuskan adanya jaminan tentu pihak BMT merasa lebih aman dan tidak berprasangka buruk pada nasabah karena adanya jaminan.[3] Pada semua perjanjian pembiayaan antara BMT Karya Usaha Makmur dengan nasabahnya tanpa ada pengecualiaan dan telah disepakati oleh kedua belah

[2] Sri Haryanti, dkk, ”Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri)”. *Jurnal Perbankan Syariah,* Vol. 7, Nomor 1, 2023, hlm. 35-37.

[3] Abdul Hakim, ”Alternatif Pnyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perbankan”, *Jurnal Ilmiah "advokasi",* Vol. 05, Nomor 01, 2017, hlm. 12.

pihak. Mengenai penangguhan jaminan dari nasabah sebagai jaminan atas semua pembiayaan yang dilaksanakan. Begitu halnya pembiayaan *murābahah* yang menggunakan jaminan sebagai suatu perangkat yang harus ada sebagai sebuah jaminan atas barang yang dibeli dan dicicil berkala. Jaminan yang digunakan bisa berupa barang apapun yang sesuai dengan harga barang yang akan dibeli, jadi adanya jaminan ini memiliki fungsi pengingat dan penjamin akan adanya sebuah pembiayaan yang dilakukan.[4] Dijelaskan mengenai jaminan yaitu Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 283 :

أَمِنَ فَإِنْ ۖ مَّقْبُوضَةٌ فَرِهَٰنٌ كَاتِبًا تَجِدُوا۟ وَلَمْ سَفَرٍ عَلَىٰ كُنتُمْ وَإِن
تَكْتُمُوا۟ وَلَا ۗ رَبَّهُ ٱللَّهَ وَلْيَتَّقِ ۗ أَمَٰنَتَهُۥ ٱؤْتُمِنَ ٱلَّذِى فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضُكُم
ۗ عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَٱللَّهُ ۗ قَلْبُهُۥ ءَاثِمٌ فَإِنَّهُۥ يَكْتُمْهَا وَمَن ۚ ٱلشَّهَٰدَةَ

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah

[4] Nur Islamiyah Puspasari, dkk, ”Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Syariah Di Kota Malang”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, Nomor 1, 2020, hlm. 33.

kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut meenjelaskan bahwa ketika antara dua belah pihak bertransaksi dan tidak ada yang menjadi sebuah bukti nyata mengenai transaksi yang dilakukan maka hendaknya ada barang yang digunakan jaminan. Jaminan ini sebagai tanda saling percayanya kedua belah pihak dalam bertransaksi, sehubungan dengan hal tersebut BMT Karya Usaha Makmur juga menerapkan hukum islam ini. Tentu dengan tujuan yang sama terkait untuk membangun rasa percaya dan juga sebagai pengingat akan transaksi yang dilakukan harus ada sebuah tanggung jawab penyelesaian terhadap transaksi yang sudah disepakati karena jika tidak maka akan ada tindak pada jaminan tersebut sebagai pengganti.[5]

Namun, sebelum hal itu terjadi pihak BMT mengupayakan agar kredit macet bisa terselesaikan tanpa adanya jaminan yang ditangguhkan melalui beberapa tahapan seperti pada apa yang disampaikan Bapak Abdullah Zainal Arifin dalam wawancara :

[5] Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarahr / Markaz Ta'dzhim Al-Quran, di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Quran Univ Islam Masinah, dikutip dari https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html, diakses 26 Desember 2023.

> Kita menggunakan upaya penyelesaian sebaik mungkin sebelum adanya jaminan yang akan ditangguhkan dengan beberapa tahapan, yakni:
>
> 1. Dengan memberi tenggang waktu tambahan
> 2. Dengan kesepakatan baru yang diambil
> 3. Dengan pengurangan margin terhadap kredit macet tersebut, sesuai dengan kondisi nasabah
> 4. Dengan jalan akhir penangguhan jaminan

Sesuai keterangan tersebut jelas bahwa BMT Karya Usaha Makmur mengupayakan untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kredit macet yang dialami. Dilihat dari beberapa tahap penyelesaian sebelum nantinya jaminan yang akan ditangguhkan. Tetapi, hal yang berbeda ditemukan pada BMT Karya Usaha Makmur dalam menyikapi nasabah yang mengalami macet namun tidak ada kejelasan terhadap kredit macet yang dialaminya.

Secara tidak langsung nasabah yang macet ini diberi tenggang waktu oleh BMT untuk segera memenuhi cicilannya, diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap kemungkinan adanya kesepakatan baru yang bisa diambil oleh kedua belah pihak, serta juga diberi kesempatan untuk dilakukan pengamatan terkait kemampuan nasabah dalam mencicil yang nantinya sebagai bahan pertimbangan untuk pengurangan keuntungan atau margin BMT kepada cicilan nasabah yang mengalami macet tersebut. Seperti yang disampaikan Bapak Abdullah Zainal Arifin selaku Manajer BMT:

> ”Benar Mas terkait dengan nasabah yang mengalami macet namun belum ada respon sama sekali, maka dari pihak BMT akan mengirim surat pemberitahuan pelunasan cicilan secara berkala dan mencoba menghubungi sampai nantinya akan ada pencicilan kembali dari pihak

> nasabah. Untuk nasabah yang belum bisa mencicil sampai tahunan karena kami memang dari awal niat membantu dan jaminan masih kami pegang biasanya kami dari pihak bmt akan ada semacam penyisihan keuntungan sebagian tanpa dibagi kepada anggota dengan tujuan menutup cicilan nasabah tersebut, hal ini dilakukan sebagai upaya kami menjalankan manajemen keuangan pada BMT sendiri".

Jelas dari keterangan pihak BMT tersebut bahwasannya pihak BMT Karya Usaha Makmur disini hanya menunggu nasabah yang mengalami macet tersebut melakukan pencicilan kembali. Hal ini tentu menyebabkan adanya pro dan kontra pada nasabah BMT secara keseluruhan yang menyetujui tindakan BMT tersebut dan juga ada yang merasa bahwa perlu adanya perbaikan dengan adanya tindakan lebih lanjut dari BMT. Menurut keterangan beberapa nasabah yang dilakukan wawancara ternyata pro dan kontra memang benar adanya. Sebagian nasabah beranggapan pemberian surat pemberitahuan kepada nasabah yang mengalami kredit macet tanpa adanya respon ini sudah benar dikarenakan pihak BMT tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dengan nasabah, dengan jaminan yang masih dipegang BMT ini bisa menjamin nasabah tetap akan kembali dan menyelesaikan cicilannya.[6] Disisi lain sebagian nasabah tidak setuju dengan hal tersebut karena memang selain keuntungan pertahun yang ditahan juga membuat nasabah yang mengalami macet kurang kesadaran akan cicilan mereka yang macet dan tidak ada respon sama sekali terhadapnya, hal ini memicu nasabah

[6] Diah Wahyuningsih, dkk, "Analisis Prilaku Nasabah Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri", *Media Trend,* Vol. 9, Nomor 1, 2014, hlm. 111.

menjadi semena-mena karena mengabaikan surat pemberitahuan juga seakan menganggap bahwa keterlambatan dalam cicilan bisa diurus belakangan.

B. Tahap Penyelesaian Kredit Macet Akad *Murābahah* Pada Nasabah BMT Karya Usaha Makmur Desa Sanggrahan Perspektif FATWA DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005

Dalam penyelesaian kredit macet BMT Karya Usaha Makmur menggunakan beberapa tahapan sebelum nantinya akan ada jaminan yang ditangguhkan. Namun, beberapa tahapan yang disampaikan apakah sesuai dengan syariat Islam menjadi sebuah pertanyaan untuk lembaga keuangan syariah seperti BMT Karya Usaha Makmur yang seharusnya menerapkan prinsip syariah.

Tertera jelas pada Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, bahwa sistem pembayaran akad *murābahah* pada LKS umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah harus diselesaikan dengan prinsip-prinsip syariah.[7] Maka dari itu berikut merupakan tahap penyelesaian kredit macet BMT Karya Usaha Makmur perspektif Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005:

[7] MUI, Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar

1. Tahap Penyelesaian Kredit Macet Pada Nasabah A

Pada penyelesaian kredit nasabah A yang dilakukan oleh pihak BMT Karya Usaha Makmur adalah dengan memberikan tenggang waktu bagi nasabah yang bertujuan untuk memberi kesempatan bagi nasabah A untuk melunasi hutangnya. Sebelumnya pihak BMT memperingatkannya melalui pengiriman surat keterlambatan cicilan kepada nasabah A tiap bulannya sampai masuk enam bulan. Akhirnya pihak BMT Karya Usaha Makmur menghubungi pihak nasabah A untuk datang ke BMT guna membicarakan permasalahannya.

Akhirnya dengan berbagai pertimbangan pihak BMT Karya Usaha Makmur memberikan tenggang waktu kepada nasabah A untuk melunasi hutangnya. Pemberian tenggang waktu yang diberikan pihak BMT Karya Usah Makmur ini merujuk sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 yakni tahap *Rescheduling* (penjadwalan kembali) terhadap nasabah A yang mengalami kendala dalam melunasi hutang.[8]

2. Tahap Penyelesaian Kredit Macet Pada Nasabah B

Penyelesaian kredit macet yang dilakukan pada nasabah B yang dilakukan oleh BMT Karya Usaha Makmur adalah dengan memberikan tenggang waktu serta pengurangan margin atau keuntungan yang sudah

[8] Rusydah Bariroh, dkk, ”Implementasi (*Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*) Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BRI Syariah KCP Mojosari”. *Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 7, Nomor 1, 2022, hlm. 45-46.

disepakati sebelumnya guna membantu nasabah B untuk melunasi hutangnya. Berawal dari pihak BMT yang mengirim surat pemberitahuan keterlambatan pada nasabah B sampai masuk empat bulan keterlambatan. Pada bulan kelima nasabh B datang langsung ke pihak BMT untuk meminta keringanan atas cicilannya dikarenakan masalah ekonomi yang menimpanya sampai pada keterangannya menjual motor untuk menutup masalah perekonomiannya tersebut.

Setelah membicarakan dan melihat kondisi nasabah B secara langsung dengan meminta juga keterangan dari keluarga serta tetangga terdekat akhirnya, nasabah B diberikan keringanan berupa tenggang waktu hingga pengurangan jumlah margin yang diperoleh pihak BMT untuk mempermudah nasabah B melunasi hutangnya. Pemberian tenggang waktu dan pengurangan jumlah margin yang diperoleh pihak BMT Karya Usah Makmur ini merujuk sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 yakni tahap *Rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *Reconditioning* (mengubah sesuai kondisi) terhadap nasabah B dimana penjadwalan kembali dilakukan dan dibarengi dengan pengurangan margin yang bertujuan membantu meringankan nasabah B dalam melunasi hutangnya.[9]

[9] Trisadini Prasastinah Usanti, "Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan Di Bank Syariah", *Yuridika,* Vol. 29, Nomor 1, 2014, hlm. 5.

3. Tahap Penyelesaian Kredit Macet Pada Nasabah C

Penyelesaian kredit macet yang dilakukan pada nasabah C oleh BMT Karya Usaha Makmur adalah dengan memberikan tenggang waktu bagi nasabah yang bertujuan untuk memberi kesempatan bagi nasabah C untuk melunasi hutangnya. Awal mula terjadinya kredit macet disebabkan oleh keterlambatan nasabah C dalam mencicil hutangnya beberapa bulan belakang terlepas sudah ada pengiriman surat pemberitahuan keterlambatan. Setelah enam bulan akhirnya nasabah dihubungi dan dipanggil ke kantor, nasabah mengaku terlambat karena perekonomian yang goyah dan dana yang disiapkan untuk cicilan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Setelah mendengarkan keterangan nasabah pihak BMT Karya Usaha Makmur akhirnya memberikan tenggang waktu kepada nasabah C guna memberi kemudahan dalam melunasi hutangnya. Pihak BMT memberikan tenggang waktu sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 yakni tahap *Rescheduling* (penjadwalan kembali) dan menengok pada kondisi nasabah yang sedah goyah perekonomiannya ini bisa terbantu dengan adanya tenggang waktu yang diberikan.[10]

[10] Alfina Rahmatan Nida, "Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya : Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah,* Vol. 6, Nomor 2, 2020, hlm. 4.

4. Tahap Penyelesaian Kredit Macet Pada Nasabah D

Penyelesaian kredit yang dilakukan pada nasabah D oleh BMT Karya Usaha Makmur adalah dengan membuat kesepakatan baru dengan nasabah. Bermula dari nasabah D yang ingin memiliki HP dikarenakan untuk kebutuhannya, ia memutuskan untuk menggunakan akad *murābahah* dengan BMT Karya Usaha Makmur. Namun dalam mencicil ia mengalami macet sampai kurun waktu satu tahun lamanya dengan sudah ada pengiriman surat keterlambatan dari BMT juga sudah dihubungi tetapi baru dalam waktu setahun ia baru ke kantor BMT dan membuat kesepakatan baru dikarenakan tidak bisa melunasi hutangnya.

Setelah ada sebuah pembicaraan dengan pihak BMT akhirnya nasabah D bisa membuat kesepakatan baru dengan pihak BMT berupa penjualan barang yang diwakilkan pihak BMT kemudian nasabah nantinya harus mencicil sisa hutang jika penjualan barang tidak menutupi kekurangan cicilan dan jika hasil penjualan sisa akan dikembalikan ke nasabah. Pada kejadian tersebut pihak BMT memberikan tahap penyelesaian kredit macet dengan membuat kesepakatan baru dengan nasabah sesuai Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 yakni tahap *Restructuring*

(kesepakatan baru) yang dibuat berdasarkan dengan nasabah agar kredit macet bisa terselesaikan.[11]

[11] Iswi Hariyani, *Restrukturasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta:PT. Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA, 2010, hlm. 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya dan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik penyelesaian kredit macet atau pembiayaan yang mengalami masalah pada BMT Karya Usaha Makmur menerapkan beberapa sistem dalam melakukan penyelesaian terhadap kredit macet yakni melalui tiga tahapan untuk meringankan beban nasabah sebelum eksekusi jaminan terjadi. Tahapan pertama *Rescheduling* dengan tujuan memberikan tenggang waktu, *Restructuring* dengan membuat kesepakatan baru guna membantu dalam mempermudah nasabah dalam pelunasan, yang terakhir *Reconditioning* dengan memperkecil margin terhadap pembiayaan pada nasabah dengan tujuan yang sama yakni mempermudah nasabah. Namun, terdapat hal unik yang ditemukan dalam penyelesaian kredit BMT Karya Usaha Makmur yakni tindak terhadap nasabah yang mengalami macet tetapi tidak ada respon kapan akan membayar. Pihak BMT hanya memberikan surat pemberitahuan berkala dan menghubungi tanpa melakukan tindakan sama sekali walaupun nasabah belum ada respon sampai beberapa tahun sehingga

membuat keuntungaan BMT disisihkan untuk menutup cicilan nasabah tersebut.

2. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan BMT Karya Usaha Makmur diterapkan dengan baik, terbukti semua tahapan yang mengarah kepada Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. Dengan menerapkan *Rescheduling* dengan tujuan memberikan tenggang waktu, *Restructuring* dengan membuat kesepakatan baru guna membantu dalam mempermudah nasabah dalam pelunasan, yang terakhir *Reconditioning* dengan memperkecil margin dengan tujuan yang sama.

Saran

1. Bagi pihak BMT Karya Usaha Makmur

   Dengan menerapkan beberapa tahapan sebelum adanya tindak pada jaminan yang bertujuan membantu nasabah dalam melunasi hutangnya tanpa menangguhkan jaminan sudah baik dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. Terkait kejadian penyelesaian kredit macet nasabah yang belum ada respon mengenai cicilannya yang menjadi pro dan kontra pada nasabah BMT yang lain, ini menjadi perhatian lebih. Pihak BMT seharusnya lebih bisa untuk mengambil tindakan terhadap kejadian tersebut, bukan untuk memaksa tetapi ada kepastian akad adanya cicilan pada pembiayaan yang macet. Jadi niat BMT untuk memberikan keringanan pada nasabah juga mempunyai kejelasan kapan cicilan bisa dilanjutkan kembali.

2. Bagi pihak nasabah BMT Karya Usaha Makmur

Untuk pihak nasabah yang mengalami macet dan tidak ada respon sama sekali, seharusnya bisa mengambil sikap yang tepat. Jika memang belum ada kesanggupan untuk mencicil hendaknya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak BMT yang sudah menghubungi dan mengirim surat pemberitahuan berkala. Jadi disini jelas mengenai kredit macet ini akan ada tindakan seperti apa yang akan diambil oleh kedua belah pihak dengan tujuan penyelesaian terhadap kredit macet tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andrianto, *Manajemen Kredit.* Pasuruan,Jawa Timur: CV.PENERBIT QIARA MEDIA, 2020.

Andrianto, S. d. *Manajemen Bank Syariah.* Surabaya: CV.Penerbit Qiara Media, 2019.

Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah,* Bekasi: Gramata Publishing, 2016.

Iswi Hariyani, *Restrukturasi dan Penghapusan Kredit Macet,* Jakarta:PT. Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA, 2010.

Masjupri, M., *Fiqh Keuangan Muamalah Syariah.* Surakarta: Fakultas Syariah INSTITUT ISLAM NEGERI SURAKARTA, 2019.

Nasution, M. L. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Medan, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Ratna Widyanti dan N. Purnomolastu, *Manajemen Perkreditan,* Sidoarjo:Brilian Internasional 2018.

Rusby, Z. *Manajemen Perbankan Syariah.* Pekanbaru, Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR. 2017.

Salim, S. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Ciptapustaka Media, 2012.

Sumartik dan Misti Hariasih, *Manajemen Perbankan,* Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2018.

Jurnal

Abdul Hakim, ”Alternatif Pnyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perbankan”, *Jurnal Ilmiah "advokasi",* Vol. 05, Nomor 01, 2017.

Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah,* Vol, 17, Nomor33, 2018.

Ahmad Supriyadi, “Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah”, *Al-Mawarid,* Edisi XI.

Alfina Rahmatan Nida, “Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya : Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah,* Vol. 6, Nomor 2, 2020.

Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur", *Jurnal Islamic Banking,* Vol. 5, Nomor 2, 2020.

Daimah dan Rafi Farizki, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus Bank BNI cabang Cirebon", *Jurnal Ekonomi,* Vol. 12, Nomor 3, 2021.

Dhany Historiawan dan Syufaat Syufaat, "Tinjauan Hukum Islam Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan Bermasalah", *Alhamra:Jurnal Studi Islam* , Vol 3, Nomor 2, 2022.

Diah Wahyuningsih, dkk, "Analisis Prilaku Nasabah Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri", *Media Trend,* Vol. 9, Nomor 1, 2014.

Fajar Nurdiansyah dan Henhen Siti R.,"Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi covid19", *JURNAL PURNAMA BERAZAM,* Vol. 2, Nomor 2, 2021.

Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia,* Vol. 11, Nomor 1, 2007.

Lusi Kholisiah, dkk, "Tinjauan Fatwa DSN/MUI/II/2005 tentang Konversi Akad dan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS terhadap Pelaksanaan Konversi Akad pada Bank X", *Jurnal Sharia Economic Law,* Vol. 1, Nomor 1, 2021.

Mashuri, "Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah", *Jurnal Iqtishaduna,* 2015.

Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penlitian Kualitatif", *Humanika,* Vol 21, Nomor. 1, 2021.

Nanang Tri Budiman, "Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan", *Jurnal Rechtens,* 2015.

Nur Islamiyah Puspasari, dkk, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Syariah Di Kota Malang". *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 5, Nomor 1, 2020.

Nurjanah Dewi Laela Hilyatin, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto", *Jurnal Ekonomi Islam,* Vol. 4, Nomor 1, 2016.

Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif. *EQUILIBRIUM*", Vol. 5, Nomor 9 , 2009.

Rizqi Jauharotul Amalia dan Iza Hanifudin, “Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam ”, *Jurnal Islamic Banking And Finance,* Vol. 1, Nomor 2, 2021.

Rusydah Bariroh, dkk, ”Implementasi (Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring) Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BRI Syariah KCP Mojosari”. *Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 7, Nomor 1, 2022.

Sri Haryanti, dkk, ”Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri)”. *Jurnal Perbankan Syariah,* Vol. 7, Nomor 1, 2023.

Trisadini Prasastinah Usanti, “Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan Di Bank Syariah”, *Yuridika,* Vol. 29, Nomor 1, 2014.

Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,*Vol. 1, Nomor 2.

SKRIPSI

Amelia Andriyani (2017), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)”, *Skripsi*, Program Studi Mu’amalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Miftah Fadhillah (2019), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT Kube Sejahtera Unit 007 Di Desa Srikaton”, *Skripsi,* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Juliana Idris (2020), “Metode Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia : Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, *Skripsi,* Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Siti Maisarah (2022), “Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Kasus Pada BMT Taman Indah Aceh Barat)”, *Skripsi,* Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Muhammad Afgari (2018), “Penerapan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan KPR Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI di BTN Syariah Cabang Harmoni”,

Skripsi, Program Studi Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

INTERNET

Syahrul Munir, "Akibat Kredit Macet, Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Semarang Bangkrut dikutip dari", https:\\amp.kompas.com/regional/read/2015/02/15/01564431/akibat-kredit-macet-lembaga-keuangan-syariah-di-kabupaten-semarang-bangkrut diakses 6 Agustus 2023

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram dikutip dari https://islam.nu.or.id/tafsir-surat-an-nisa-ayat-29-larangan-melakukan-tindak-kejahatan-terhadap-harta-=dan-jiwa-orang-lain-pqi7o diakses 24 Agustus 2023

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarahr / Markaz Ta'dzhim Al-Quran, di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Quran Univ Islam Masinah, dikutip dari https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html, diakses 26 Desember 2023

BMT Karya Usaha Makmur dikutip dari bmtkumgrogol.blogspot.com diakses pada 29 september 2023

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUI, Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar

MUI, Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah

MUI, Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad murabahah

WAWANCARA

Abdullah Zainal Arifin , Manager BMT Karya Usaha Makmur, Wawancara oleh Arya Pratama Putra, *Wawancara*, 21 September 2023, jam 13.30-14.00 WIB.

Kusrini, Teller BMT Karya Usaha Makmur, Wawancara oleh Arya Pratama Putra, *Wawancara*, 21 September 2023, jam 14.00-14.30 WIB.

Nasabah A, Nasabah BMT Karya Usaha Makmur , Wawancara oleh Arya Pratama Putra, *Wawancara* , 7 Oktober 2023, jam 10.00-10.30 WIB.

Nasabah B, Nasabah BMT Karya Usaha Makmur , Wawancara oleh Arya Pratama Putra, *Wawancara* , 7 Oktober 2023, jam 02.00-02.30 WIB.

Nasabah C, Nasabah BMT Karya Usaha Makmur , Wawancara oleh Arya Pratama Putra, *Wawancara*, 8 Oktober 2023, jam 09.00-09.30 WIB.

Nasabah D, Nasabah BMT Karya Usaha Makmur , Wawancara oleh Arya Pratama Putra, *Wawancara*, 8 Oktober 2023, jam 15.15-15.45 WIB

Lampiran 1

DAFTAR INFORMAN

A. Pihak BMT Karya Usaha Makmur

No	Nama	Pekerjaan	Alamat
1	H. Abdullah Zainal Arifin S.pd	Manager BMT Karya Usaha Makmur	Sanggrahan
2	Kusrini	Teller BMT Karya Usaha Makmur	Sanggrahan

B. Nasabah BMT Karya Usaha Makmur

No	Nama	Pekerjaaan	Alamat
1	Nasabah A	Wirausahawan	Sanggrahan
2	Nasabah B	Buruh Pabrik	Sanggrahan
3	Nasabah C	Ibu Rumah Tangga	Sanggrahan
4	Nasabah D	Ibu Rumah Tangga	Sanggrahan

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk pihak BMT Karya Usaha Makmur

1. Kapan BMT Karya Usaha Makmur didirikan ?
2. Bagaimana awal mula didirikannya BMT Karya Usaha Makmur ?
3. Layanan dan Pembiayaan apa saja yang ada pada BMT Karya Usaha Makmur ini ?
4. Apakah dalam penerapan pembiayaan harus ada jaminan ?
5. Apakah dalam dua tahun belakang pembiayaan atau kredit macet mengalami peningkatan ?
6. Bagaimana langkah BMT Karya Usaha Makmur dalam menangani kredit macet ?
7. Kasus seperti apakah yang mengakibatkan kemacetan kredit tersebut ?
8. Bagaimana pihak BMT menangani nasabah yang mengalami kesulitan tanpa adanya respon sama sekali ?

B. Pertanyaan untuk Nasabah BMT Karya Usaha Makmur

1. Apakah benar nasabah BMT Karya Usaha Makmur ?
2. Sudah berapa lama menjadi nasabah BMT Karya Usaha Makmur ?
3. Produk apa saja pada BMT Karya Usaha Makmur yang sudah pernah digunakan ?
4. Alasan apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Anda ?
5. Berapa lama Anda belum bisa melakukan pembayaran kembali ?

6. Penyelesaian seperti apakah yang dilakukan pihak BMT Karya Usaha Makmur menangani kredit macet yang Anda alami ?
7. Bagaimana menurut Anda tentang penyelesaian kredit macet oleh BMT Karya Usaha Makmur pada kredit macet yang Anda alami ?
8. Bagaimana pendapat Anda mengenai penyelesaian kredit macet nasabah yang tidak ada respon pada pihak BMT Karya Usaha Makmur sama sekali dalam kurun waktu lama dan hanya dilakukan pengiriman surat pemberitahuan berkala tanpa melakukan tindakan apapun, selain itu pihak BMT juga menyisihkan keuntungan BMT per tahunnya yang tidak dibagikan kepada anggota guna menutup angsuran nasabah tersebut, dan pihak BMT melakukan hal ini didasari keinginan membantu nasabah macet tersebut dengan antisipasi jaminan yang masih dipegang ?

Lampiran 3

Hasil Wawancara

Informan : H. Abdullah Zainal Arifin S.pd

Pekerjaan : Manager BMT Karya Usaha Makmur

Tempat : Desa Sanggrahan

Hari, Tanggal : Kamis, 21 September 2023

Jam : 14.00 WIB

9. Kapan BMT Karya Usaha Makmur didirikan ?

   Jawaban : Sejak tahun 2012

10. Bagaimana awal mula didirikannya BMT Karya Usaha Makmur ?

    Jawaban : Pada awalnya berdirinya BMT Karya Usaha Makmur ini diprakarsai oleh kekhawatiran Bapak Ary Setyawan yang merupakan ketua dari BMT KUM beserta rekan-rekan antara lain Bapak Abdullah Zainal Arifin Bapak Sukiman, dan Bapak Syardi Abdurrohim tentang perilaku masyarakat muslim cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syariah di bidang keuangan dan sudah mulai terlanda praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi riba yang jelas-jelas dilarang oleh agama.

11. Layanan dan Pembiayaan apa saja yang ada pada BMT Karya Usaha Makmur ini ?

    Jawaban : Simpanan Mudharabah, Wadhiah, Pendidikan, Kurban, Pembiayaan Murabahah, Syirkah Mudharabah

12. Apakah dalam penerapan pembiayaan harus ada jaminan ?

    Jawaban : Ya, benar harus ada jaminan

13. Apakah dalam dua tahun belakang pembiayaan atau kredit macet mengalami peningkatan ?

    Jawaban : memang meningkat Mas tapi tidak terlalu signifikan

14. Bagaimana langkah BMT Karya Usaha Makmur dalam menangani kredit macet ?

    Jawaban : Kita menggunakan upaya penyelesaian sebaik mungkin sebelum adanya jaminan yang akan ditangguhkan dengan beberapa tahapan, yakni:

    - Dengan memberi tenggang waktu tambahan
    - Dengan kesepakatan baru yang diambil
    - Dengan pengurangan margin terhadap kredit macet tersebut, sesuai dengan kondisi nasabah
    - Dengan jalan akhir penangguhan jaminan

15. Kasus seperti apakah yang mengakibatkan kemacetan kredit tersebut ?

    Jawaban : Kasus kredit macet biasa dikarenakan oleh faktor internal nasabah yang berdampak pada kreditnya.

16. Bagaimana pihak BMT menangani nasabah yang mengalami kesulitan tanpa adanya respon sama sekali ?

    Jawaban : Benar Mas terkait dengan nasabah yang mengalami macet namun belum ada respon sama sekali, maka dari pihak BMT akan mengirim surat pemberitahuan pelunasan cicilan secara berkala dan mencoba menghubungi sampai nantinya akan ada pencicilan kembali dari

pihak nasabah. Untuk nasabah yang belum bisa mencicil sampai tahunan karena kami memang dari awal niat membantu dan jaminan masih kami pegang biasanya kami dari pihak bmt akan ada semacam penyisihan keuntungan sebagian tanpa dibagi kepada anggota dengan tujuan menutup cicilan nasabah tersebut, hal ini dilakukan sebagai upaya kami menjalankan manajemen keuangan pada BMT sendiri

Informan : Kusrini

Pekerjaan : Teller BMT Karya Usaha Makmur

Tempat : Desa Sanggrahan

Hari, Tanggal : Kamis, 21 September 2023

Jam : 13.00 WIB

1. Kapan BMT Karya Usaha Makmur didirikan ?

   Jawaban : Sejak tahun 2012

2. Bagaimana awal mula didirikannya BMT Karya Usaha Makmur ?

   Jawaban : (membenarkan) Pada awalnya berdirinya BMT Karya Usaha Makmur ini diprakarsai oleh kekhawatiran Bapak Ary Setyawan yang merupakan ketua dari BMT KUM beserta rekan-rekan antara lain Bapak Abdullah Zainal Arifin, Bapak Sukiman, dan Bapak Syardi Abdurrohim tentang perilaku masyarakat muslim cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syariah di bidang keuangan dan sudah mulai terlanda

praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi riba yang jelas-jelas dilarang oleh agama.

3. Layanan dan Pembiayaan apa saja yang ada pada BMT Karya Usaha Makmur ini ?

   Jawaban : Simpanan Mudharabah, Wadhiah, Pendidikan, Kurban, Pembiayaan Murabahah, Syirkah Mudharabah

4. Apakah dalam penerapan pembiayaan harus ada jaminan ?

   Jawaban : Ya, benar harus ada jaminan

5. Apakah dalam dua tahun belakang pembiayaan atau kredit macet mengalami peningkatan ?

   Jawaban : memang meningkat Mas tapi tidak terlalu signifikan

6. Bagaimana langkah BMT Karya Usaha Makmur dalam menangani kredit macet ?

   Jawaban : (membenarkan) Kita menggunakan upaya penyelesaian sebaik mungkin sebelum adanya jaminan yang akan ditangguhkan dengan beberapa tahapan, yakni:

   - Dengan memberi tenggang waktu tambahan
   - Dengan kesepakatan baru yang diambil
   - Dengan pengurangan margin terhadap kredit macet tersebut, sesuai dengan kondisi nasabah
   - Dengan jalan akhir penangguhan jaminan.

7. Kasus seperti apakah yang mengakibatkan kemacetan kredit tersebut ?

Jawaban : Kasus kredit macet biasa dikarenakan oleh faktor internal nasabah yang berdampak pada kreditnya.

8. Bagaimana pihak BMT menangani nasabah yang mengalami kesulitan tanpa adanya respon sama sekali ?

   Jawaban : (membenarkan) Benar Mas, memang kita dari BMT sejak berdiri sama sekali belum melakukan tindakan lanjutan kepada nasabah yang mengalami kredit macet, kami hanya mengirim surat pemberitahuan kepada nasabah dan mencoba menghubungi guna mengingatkan untuk segera membayar angsuran sampai nantinya dari pihak nasabah mengangsur.

Informan : Nasabah A

Pekerjaan : Wirausaha

Tempat : Desa Sanggrahan

Hari, Tanggal : Sabtu, 7 Oktober 2023

Jam : 10.00 WIB

9. Apakah benar nasabah BMT Karya Usaha Makmur ?

   Jawaban : Ya, benar

10. Sudah berapa lama menjadi nasabah BMT Karya Usaha Makmur ?

    Jawaban : Sejak Tahun 2021

11. Produk apa saja pada BMT Karya Usaha Makmur yang sudah pernah digunakan ?

    Jawaban : Akad Murabahah dan Simpanan Pendidikan

12. Alasan apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Anda ?

    Jawaban : Saya mengalami beberapa kendala pembayaran karena masalah keuangan

13. Berapa lama Anda belum bisa melakukan pembayaran kembali ?

    Jawaban : 6 bulan

14. Penyelesaian seperti apakah yang dilakukan pihak BMT Karya Usaha Makmur menangani kredit macet yang Anda alami ?

    Jawaban : Dengan pemberian tenggang waktu saya jadi bisa membayar

15. Bagaimana menurut Anda tentang penyelesaian kredit macet oleh BMT Karya Usaha Makmur pada kredit macet yang Anda alami ?

    Jawaban : Sudah baik dalam penerapannya karena saya merasa terbantu

16. Bagaimana pendapat Anda mengenai penyelesaian kredit macet nasabah yang tidak ada respon pada pihak BMT Karya Usaha Makmur sama sekali dalam kurun waktu lama dan hanya dilakukan pengiriman surat pemberitahuan berkala tanpa melakukan tindakan apapun, selain itu pihak BMT juga menyisihkan keuntungan BMT per tahunnya yang tidak dibagikan kepada anggota guna menutup angsuran nasabah tersebut, dan pihak BMT melakukan hal ini didasari keinginan membantu nasabah macet tersebut dengan antisipasi jaminan yang masih dipegang ?

Jawaban : Menurut saya tentang penyelesaian kredit macet pada BMT KUM ini sangat membantu karena nasabah bisa merasa aman dan tidak terbeban pada cicilan yang harus segera dibayarkan.

Informan : Nasabah B

Pekerjaan : Wirausaha

Tempat : Desa Sanggrahan

Hari, Tanggal : Sabtu, 7 Oktober 2023

Jam : 14.00 WIB

1. Apakah benar nasabah BMT Karya Usaha Makmur ?

   Jawaban : Ya, benar

2. Sudah berapa lama menjadi nasabah BMT Karya Usaha Makmur ?

   Jawaban : Sejak Tahun 2013

3. Produk apa saja pada BMT Karya Usaha Makmur yang sudah pernah digunakan ?

   Jawaban : Akad Murabahah

4. Alasan apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Anda ?

   Jawaban : Saya mengalami kesulitan membayar dikarenakan masalah ekonomi

5. Berapa lama Anda belum bisa melakukan pembayaran kembali ?

   Jawaban : hampir 5 bulan

6. Penyelesaian seperti apakah yang dilakukan pihak BMT Karya Usaha Makmur menangani kredit macet yang Anda alami ?

   Jawaban : Dengan pemberian tenggang waktu ditambah pengecilan *margin* untuk memudahkan angsuran

7. Bagaimana menurut Anda tentang penyelesaian kredit macet oleh BMT Karya Usaha Makmur pada kredit macet yang Anda alami ?

   Jawaban : Sudah baik dalam penerapannya dan sudah sesuai Syariat Islam

8. Bagaimana pendapat Anda mengenai penyelesaian kredit macet nasabah yang tidak ada respon pada pihak BMT Karya Usaha Makmur sama sekali dalam kurun waktu lama dan hanya dilakukan pengiriman surat pemberitahuan berkala tanpa melakukan tindakan apapun, selain itu pihak BMT juga menyisihkan keuntungan BMT per tahunnya yang tidak dibagikan kepada anggota guna menutup angsuran nasabah tersebut, dan pihak BMT melakukan hal ini didasari keinginan membantu nasabah macet tersebut dengan antisipasi jaminan yang masih dipegang ?

   Jawaban : Menurut Saya terkait penyelesaiaan kredit BMT KUM ini sudah bagus dan sesuai syariat islam, namun perlu diperhatikan untuk tahap lanjut kepada nasabah yang macet tanpa pemberitahuan apapun dari pihak nasabah dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini perlu untuk dilakukan perbaikan lagi terlepas memang jaminan masih dipegang pihak BMT dan sesuai kesepakatan anggota akan ada penyisihan tiap tahunnya guna menutupi, namun tetap perlu ada perbaikan terhadap kejadian tersebut yang

bisa memicu nasabah berbuat semena-mena kepada BMT dikarenakan kurang tegasnya BMT dalam mentolerir kesalahan nasabah tersebut.

Informan : Nasabah C

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat : Desa Sanggrahan

Hari, Tanggal : Minggu, 8 Oktober 2023

Jam : 09.00 WIB

1. Apakah benar nasabah BMT Karya Usaha Makmur ?

   Jawaban : Ya, benar

2. Sudah berapa lama menjadi nasabah BMT Karya Usaha Makmur ?

   Jawaban : Sejak Tahun 2015

3. Produk apa saja pada BMT Karya Usaha Makmur yang sudah pernah digunakan ?

   Jawaban : Akad Murabahah dan Simpanan Wadhiah

4. Alasan apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Anda ?

   Jawaban : Saya mengalami beberapa kendala pembayaran karena sering lupa dan terkadang kesulitan juga karena dana cicilan sering terpakai

5. Berapa lama Anda belum bisa melakukan pembayaran kembali ?

   Jawaban : 6 bulan

6. Penyelesaian seperti apakah yang dilakukan pihak BMT Karya Usaha Makmur menangani kredit macet yang Anda alami ?

   Jawaban : Dengan pemberian tenggang waktu saya jadi bisa membayar

7. Bagaimana menurut Anda tentang penyelesaian kredit macet oleh BMT Karya Usaha Makmur pada kredit macet yang Anda alami ?

   Jawaban : Sudah baik dalam penerapannya karena sesuai Syariat Islam

8. Bagaimana pendapat Anda mengenai penyelesaian kredit macet nasabah yang tidak ada respon pada pihak BMT Karya Usaha Makmur sama sekali dalam kurun waktu lama dan hanya dilakukan pengiriman surat pemberitahuan berkala tanpa melakukan tindakan apapun, selain itu pihak BMT juga menyisihkan keuntungan BMT per tahunnya yang tidak dibagikan kepada anggota guna menutup angsuran nasabah tersebut, dan pihak BMT melakukan hal ini didasari keinginan membantu nasabah macet tersebut dengan antisipasi jaminan yang masih dipegang ?

   Jawaban : Menurut saya terkait penyelesaian kredit macet BMT KUM sudah bagus namun, dalam praktik penyelesaian kredit macet nasabah yang mengalami macet dalam kurun waktu yang lama tanpa adanya konfirmasi lanjutan oleh nasabah yang bersangkutan sama sekali ini harus ada perhatian agar ada langkah penyelesaian yang jelas seperti apa yang nanti akan diambil.

Informan : Nasabah D

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat : Desa Sanggrahan

Hari, Tanggal : Minggu, 8 Oktober 2023

Jam : 15.15 WIB

1. Apakah benar nasabah BMT Karya Usaha Makmur ?

   Jawaban : Ya, benar

2. Sudah berapa lama menjadi nasabah BMT Karya Usaha Makmur ?

   Jawaban : Sejak Tahun 2016

3. Produk apa saja pada BMT Karya Usaha Makmur yang sudah pernah digunakan ?

   Jawaban : Akad Murabahah

4. Alasan apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Anda ?

   Jawaban : Saya mengalami beberapa kendala pembayaran karena permasalahan ekonomi internal keluarga

5. Berapa lama Anda belum bisa melakukan pembayaran kembali ?

   Jawaban : 1 tahun

6. Penyelesaian seperti apakah yang dilakukan pihak BMT Karya Usaha Makmur menangani kredit macet yang Anda alami ?

   Jawaban : Dengan membuat kesepakatan baru dengan BMT guna menjual barang dan menutup angsuran macet

7. Bagaimana menurut Anda tentang penyelesaian kredit macet oleh BMT Karya Usaha Makmur pada kredit macet yang Anda alami ?

   Jawaban : Sudah baik dan sesuai syariat Islam serta saya merasa terbantu

8. Bagaimana pendapat Anda mengenai penyelesaian kredit macet nasabah yang tidak ada respon pada pihak BMT Karya Usaha Makmur sama sekali dalam kurun waktu lama dan hanya dilakukan pengiriman surat pemberitahuan berkala tanpa melakukan tindakan apapun, selain itu pihak BMT juga menyisihkan keuntungan BMT per tahunnya yang tidak dibagikan kepada anggota guna menutup angsuran nasabah tersebut, dan pihak BMT melakukan hal ini didasari keinginan membantu nasabah macet tersebut dengan antisipasi jaminan yang masih dipegang ?

   Jawaban : Menurut saya tentang bagaimana penyelesaian kredit macet yang dilakukan BMT Karya Usaha Makmur sudah baik dan sangat membantu dalam menghadapi permasalahan yang dialami nasabah.

Lampiran 4

DOKUMENTASI

A. Lokasi Penelitian

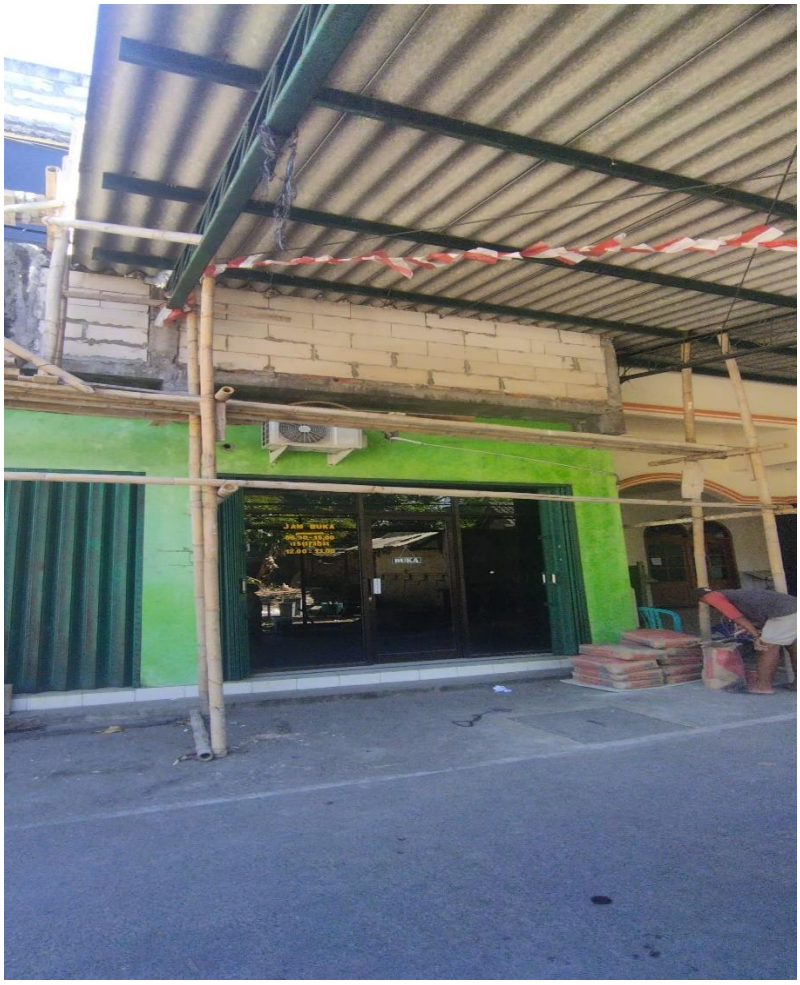

BMT Karya Usaha Makmur Desa Sanggrahan

B. Wawancara dengan Manager BMT Karya Usaha Makmur Desa Sanngrahan

C. Wawancara dengan Nasabah BMT Karya Usaha Makmur Desa Sanngrahan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Arya Pratama Putra
2. Nim : 19.21.11.028
3. Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 23 September 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Tempel RT 05 RW 07, Banyuanyar, Surakarta
6. Nama Ayah : Sri Hasdiyanto
7. Nama Ibu : Dwi Pujiyanti
8. Riwayat Pendidikan
   a. SD Negeri Sumber 2 Surakarta Lulus Tahun 2013
   b. SMP Negeri 12 Surakarta Lulus Tahun 2016
   c. SMA Muhammadiyah 2 Surakarta Lulus Tahun 2019
   d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 16 November 2023

Penulis

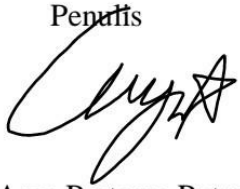

Arya Pratama Putra

Nim 19.21.11.028.